

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP
SENI UKIR BAGAS GODANG KABUPATEN
MANDAILING NATAL
SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

SUCI FEBLIKA SIHOMBING
NPM: 1606200229



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mulditar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir, Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, Tanggal 26 Maret 2021 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : SUCI FEBLIKA SIHOMBING
NPM : 1606200229
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP SENI UKIR BAGAS GODANG KABUPATEN MANDAILING NATAL SUMATERA UTARA

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata

PANITIA UJIAN

Ketua



Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
2. Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H
3. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H

1. 
2. 
3. _____



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : SUCI FEBLIKA SIHOMBING
NPM : 1606200229
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP SENI
UKIR BAGAS GODANG KABUPATEN MANDAILING
NATAL SUMATERA UTARA

PENDAFTARAN : 24 Maret 2021

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001

PEMBIMBING

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Muldstar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : SUCI FEBLIKA SIHOMBING
NPM : 1606200229
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP SENI
UKIR BAGAS GODANG KABUPATEN MANDAILING
NATAL SUMATERA UTARA

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 16 Februari 2021

DOSEN PEMBIMBING

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUCI FEBLIKA SIHOMBING
NPM : 1606200229
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Bagian : Perdata
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA
TERHADAP SENI UKIR BAGAS GODANG
KABUPATEN MANDAILING NATAL
SUMATERA UTARA**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Februari 2021

Saya yang menyatakan



SUCI FEBLIKA SIHOMBING

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP SENI UKIR BAGAS GODANG KABUPATEN MANDAILING NATAL SUMATERA UTARA

Suci Feblika Sihombing

Masyarakat Kabupaten Mandailing Natal sangat penting melestarikan seni ukir *Bagas Godang* atas kemampuannya dan bakat mengukir, oleh karena itu tuntutan undang-undang hak cipta segera mendaftarkan atas nama pemilik belum begitu paham masyarakat Mandailing karena minimnya pengetahuan masyarakat tentang hak cipta dan lebih cenderung bersifat menerima. Untuk itu pentingnya suatu perlindungan hukum dalam menghasilkan kerajinan atau karya yang diciptakan berdasarkan budaya tradisional. Penelitian ini bertujuan untuk pengaturan hukum terhadap arsitektur tradisional berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, faktor menyebabkan masyarakat Mandailing Natal belum mendaftarkan ciptaan seni ukir *Bagas Godang* Kabupaten Mandailing Natal dan upaya pemerintah daerah untuk melestarikan seni ukir *Bagas Godang* Kabupaten Mandailing Natal.

Metode penelitian dilakukan yuridis normatif dengan pendekatan penelitian melalui peraturan perundang-undangan. Penelitian bersifat deskriptif. Sumber data dilakukan penelitian ini menggunakan dari hukum Islam, primer dan data sekunder. Analisis data dalam penelitian hukum adalah analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian memperlihatkan pengaturan hukum terhadap arsitektur tradisional di Indonesia terkait Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan Perda Kabupaten Mandailing Natal Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pelestarian Budaya dan Adat Istiadat di Mandailing Natal. Faktor yang menyebabkan masyarakat Mandailing Natal belum mendaftarkan ciptaan seni ukir *Bagas Godang* Kabupaten Mandailing Natal adalah ketidaktahuan pengrajin seni ukir *Bagas Godang* mengenai Undang-undang Hak Cipta, kurangnya kesadaran dalam membudayakan ukiran *Bagas Godang*. Tak adanya perhatian kepada Pemda terkait seni ukir *Bagas Godang*. Upaya pemerintah daerah untuk melestarikan seni ukir *Bagas Godang* Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan peraturan daerah berupa memfasilitasi pendaftaran atas hak kekayaan intelektual atas karya seni ukir *Bagas Godang* atau karya seni budaya, memfasilitasi perlindungan karya seni ukiran *Bagas Godang*, melestarikan warisan budaya khususnya ukiran *Bagas Godang*, melakukan jalinan kepada pihak kemitraan dan Pemda, melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelestarian ornamen budaya *Bagas Godang*.

Kata Kunci : Perlindungan hukum, hak cipta, seni ukir, *Bagas Godang*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **”Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Seni Ukir Bagas Godang Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M. Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Faisal S.H., M.H selaku Pembanding, yang dengan

penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan, dan arahan sehingga skripsi ini selesai dengan sebaik-baiknya.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada kedua orangtua saya yaitu Bapak Hasanuddin dan Ibu Hermawati Manurung yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang dan memberitakan bantuan secara materil dan formil sampai selesainya skripsi ini.

Tiada gading yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada stambuk sahabat saya 1 stambuk 2016 Fakultas Hukum UMSU dan terlebih kepada kelas A3 malam hukum perdata sahabat-sahabat yang telah banyak berperan sebagai tempat curahan hati selama ini dan sangat membantu dalam memberikan informasi agar terselesaikannya skripsi ini dan juga kepada sahabatku yang selalu menghibur dikala suntuk dalam pengerjaan skripsi ini. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan

dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Medan, 4 Maret 2021

**Hormat Saya
Penulis,**

**Suci Feblika Sihombing
NPM : 1606200229**

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian.....	
Berita Acara Ujian.....	
Persetujuan Pembimbing.....	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Faedah Penelitian.....	8
B. Tujuan Penelitian	9
C. Definisi Operasional.....	9
D. Keaslian Penelitian	10
E. Metode Penelitian	13
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	13
2. Sifat Penelitian.....	13
3. Sumber Data	14
4. Alat Pengumpul Data	15
5. Analisis Data	15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Arsitektur Tradisional

1. Tradisi 16
2. Kebudayaan..... 17
3. Ornamen Tradisional Mandailing 19

B. Seni ukir Bagas Godang

1. *Bagas Godang* 28
2. Bentuk dan Makna Motif Ukiran *Bagas Godang* Kabupaten
Mandailing Natal..... 34

C. Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta sebagai hak kekayaan intelektual 45
2. Prinsip Dasar Hak Cipta 49
3. Hak Ciptaan yang penciptanya tidak diketahui 50

BAB II HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Pengaturan hukum terhadap arsitektur tradisional berdasarkan
peraturan perundang-undangan di Indonesia 54
- B. Faktor yang menyebabkan masyarakat Mandailing Natal belum
mendaftarkan ciptaan seni ukir *Bagas Godang* Kabupaten
Mandailing Natal..... 63
- C. Upaya pemerintah daerah untuk melestarikan seni ukir *Bagas
Godang* Kabupaten Mandailing Natal 79

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan..... 87

B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	90

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Karya-karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni ukir dan sastra pada dasarnya adalah karya intelektualitas manusia yang dilahirkan sebagai perwujudan kualitas rasa, karsa dan ciptanya. Karya-karya seperti itu pada akhirnya selain memiliki arti sebagai karya yang secara fisik hadir di tengah-tengah manusia dan juga sebagai sarana pemenuhan kebutuhan bathiniah setiap orang. Dengan semakin banyak, semakin besar dan semakin tinggi kualitas karya seni ukir seseorang, pada akhirnya akan memberikan nilai terhadap harkat dan martabat manusia yang melahirkan dan kehidupan manusia pada umumnya.¹

Warisan budaya dari peninggalan nenek moyang merupakan sebuah keragaman yang dimiliki oleh setiap suku bangsa Indonesia. Warisan budaya juga dapat ditafsirkan sebagai bagian dari jati diri suatu bangsa itu sendiri. Dengan kata lain, martabat suatu bangsa dilihat dari sebagaimana besar kebudayaannya, jadi bagaimana masyarakatnya dapat memberikan apresiasi yang bagus tidak hanya dengan mengagumi karyanya tetapi juga harus ikut melestarikannya, salah satunya adalah hasil seni ukir.²

Keaslian suatu karya seni ukir baik berupa ciptaan merupakan suatu hal essensial dalam perlindungan hukum melalui hak cipta. Maksudnya, karya

¹ Richard Burton Sumatupang. 2007. *Aspek Hukum dalam Bisnis*. Jakarta : Penerbit Rineka Cipta, halaman 68.

² Ni Nyoman Ayu Pasek Satya Sanjiwani, "Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Hasil Karya Cipta Seni Ukir Patung Kayu Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta". *Makalah Ilmiah* Fakultas Hukum universitas Udayana. halaman 3

tersebut harus benar-benar merupakan hasil karya orang yang mengakui karya tersebut sebagai ciptaanya.³ Ciptaan seni mencakup lukisan, gambar, pahat/patung, seni ukir berkualitas artistik atau tidak, atau bangunan atau model bangunan berkualitas artistik atau tidak.⁴ Suatu ciptaan bisa saja berangkat dari suatu ide yang sudah umum, tapi diekspresikan dalam bentuk materil yang baru yang tidak sama dengan ciptaan lainnya yang ada dan menggunakan ide yang sama. Aspek keaslian dalam ciptaan jenis ini memfokuskan perlindungan hak cipta pada ekspresi ide dari ciptaan tersebut.⁵

Terkait masalah itu, dalam Alquran surat as-Syu'ara ayat 183 Allah SWT berfirman,

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

"Janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan."⁶

Hak cipta termasuk dalam lingkup *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang harus mendapat perlindungan hukum (*mashun*) seperti halnya harta kekayaan. Hak cipta yang harus dilindungi khususnya seni ukir dan secara hukum adalah hak cipta yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Seni ukir salah satu seni tradisional Indonesia yang menyimpan berbagai nilai. Keindahan seni ukir bukan hanya sebagai pemuas mata, melainkan melebur dengan nilai-nilai moral, adat, dan agama. Seni ukir tumbuh dan berkembang di

³ Endang Purwaningsih. 2012. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Lisensi*. Bandung : Penerbit CV. Mandar Maju, halaman 35.

⁴ Rahmi Jened Parinduri Nasution. 2013. *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*. Jakarta : Penerbit Rajawali Pers. halaman 90

⁵ Elyta Ras Ginting. 2012. *Hukum Hak Cipta Indonesia : Analisis Teori dan Praktik*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, halaman 137.

⁶ Fitra Rizal, Nalar Kritis Pelanggaran Hak Cipta Dalam Islam, dalam *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* Vol. 2 No.1, Oktober 2020, halaman

Indonesia sebagai manifestasi dari kekayaan budaya daerah sentra kerajinan, seperti di daerah Mandailing Natal. Ketika belum memberikan perlindungan hukum atas hak ciptanya, akan mengakibatkan saling klaim bahwasahnya dia yang menciptakan duluan kemudian menjadi sengketa. Seni ukir *Bagas Godang* yang dibuatkan seorang pemilik pertama yang menciptakan agar tidak terjadi kesalahpahaman atau memanfaat keuntungan. Terjadinya saling klaim akan membawa dampak dan sengketa. Apabila tidak mendaftarkan dan para pihak terkait tidak bertanggung atas dimanfaatkan dan mengambil keuntungan dari karya cipta yang dibuatnya.

Salah satu penyebab masyarakat belum mendaftarkan ciptaan seni ukirnya adalah faktor budaya yang bersifat komunal, sehingga sangat sulit menerima konsep-konsep Hak kekayaan intelektual (selanjutnya disebut HKI) yang menonjol hak-hak pribadi. Menurut masyarakat, jika ada seseorang meniru hasil karya mereka, baik di bidang seni ukir maupun bidang lainnya, hal itu tidak menjadi persoalan bagi mereka. faktor lain yang menyebabkan sosialisasi HKI kurang berhasil adalah karena prosedur untuk mendapatkan perlindungan HKI tidak sederhana. Masyarakat tidak tahu prosedur yang diatur dalam produk perundang-undangan di bidang HKI. Untuk memperoleh perlindungan HKI mereka dituntut melakukan upaya-upaya tertentu untuk memenuhi prosedur ditetapkan oleh perundang-undangan HKI tersebut.⁷

Bagas Godang memiliki nilai-nilai keagungan, kemewahan dari segi struktur dan pola hiasan, sehingga benar-benar sebagai bangunan yang diadatkan.

⁷ Imas Rosidawati Wiradirja dan Fontian Munzil. 2018. *Pengetahuan Tradisional & Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung : PT. Refika Aditama, halaman 56.

Struktur bangunan *Bagas Godang* dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu, bagian atap dan bagian badan bangunan. Bagian atap berbentuk lengkung dan dilihat dari depan atapnya berbentuk segitiga, bagian puncak atap *Bagas Godang* disebut *silopso* diberi dua gambaran pedang yang dikerjakan dari kayu bersilang yang merupakan lambang adat dan hukum, sedangkan bagian badan bangunan terdapat ruang tengah (*pantar tonga*), kamar tidur khusus untuk *namora natoras* dan anak-anak raja, ruangan depan (*parangin-anginan*). Dalam bangunan *Bagas Godang* banyak ditemui ukiran-ukiran dengan bentuk motif yang unik dan masing-masing bentuk motif memiliki makna tersendiri.

Perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi, dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca atau didengar.⁸ Ide dasar sistem hak cipta adalah untuk melindungi wujud hasil karya manusia yang lahir karena kemampuan intelektualnya. Perlindungan hukum ini hanya berlaku pada ciptaan yang telah mewujudkan secara khas sehingga dapat dilihat, didengar atau dibaca. Dengan gambaran seperti itu menunjukkan bahwa hak cipta mempunyai syarat substantif, yaitu meliputi tiga elemen yakni originalitas, kreativitas dan fiksasi. Suatu karya dapat dikatakan memiliki unsur originalitas dan merupakan suatu bentuk kreativitas jika merupakan hasil kreasi sendiri walaupun saja terinspirasi dari karya orang lain. Adapun elemen fiksasi mengandung maksud suatu karya

⁸ Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong. 2005. *Hukum dalam Ekonomi*. Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, halaman 97.

berhak mendapatkan hak cipta apabila telah tertuang dalam bentuk nyata, bukan masih dalam bentuk sebuah ide.⁹

Berbagai bentuk motif ukiran yang dapat dijumpai pada *Bagas Godang* adalah bentuk motif tumbuh-tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya. Awalnya hanya sebatas kerajinan tangan, tetapi sesuai dengan perubahan seni ukir *Bagas Godang* menjadi industri kerajinan untuk meningkatkan kesejahteraan para perajin ukir *Bagas Godang*. Selain itu setiap bentuk motif ukiran mengandung makna tersendiri. Contoh bentuk motif ukiran *Bagas Godang* adalah pucuk rebung yang melambangkan *adat dalihan natolu*, bentuk motif kepala kerbau (*ulu nihorbo*) yang melambangkan tanggung jawab bagi pemilik *Bagas Godang*. Selain itu bentuk motif ukiran dapat ditemukan pada tiang *Bagas Godang*, dinding teras *Bagas Godang*, pada jendela, bentuk ukiran juga ditemukan pada senjata-senjata, pedang, dan alat-alat musik. Di Kabupaten Mandailing Natal masih rendah berkemampuan warganya untuk menghasilkan karya cipta dan mendaftarkan diri sebagai pemegang ukiran masih minim, sebab kurtur warganya masih belum begitu tahu di Kabupaten Mandailing Natal masih bersifat tradisional dan belum mengerti dan maksud dalam Undang-undang Hak Cipta tersebut. Sebagai pandangan warga seni ukir merupakan untuk dinikmati agar tidak berubah arsitektur ukiran yang dibuat dan turis asing hanya melihat hasil ukiran yang dipajangkan. Sebab itu, masyarakat harus memiliki pengetahuan atas hak cipta agak tidak masuk orang asing yang menciplaknya. Pengaturan hukum

⁹ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah. 2014. *Hak Milik Intelektual : Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, halaman 59.

sudah diupayakan dalam memperkuat perlindungan agar tetap di lestarikan selama Perda yang dibuat harus mematuhi peraturan sudah ada.

Keuntungan dan kerugian apabila tidak mendaftarkan hak cipta itu tidaklah ada, kecuali untuk mempermudah proses pembuktiannya dalam hal terjadi suatu sengketa tentang siapakah pencipta sesuatu karya yang sebenarnya. Di samping itu, tanpa pendaftaran pun hak cipta tetap mendapatkan perlindungan. Misalnya, seorang mempunyai suatu karya cipta, akan lebih efisien langsung berhubungan dengan pihak perusahaan yang menerima atau membutuhkan ciptaan tersebut, daripada harus mendaftarkan terlebih dahulu kepada Dirjen HaKI. Pendaftaran hak cipta tidak merupakan keharusan, maka perlu dipikirkan tentang upaya apa yang harus dilakukan untuk menarik minat para pencipta untuk mendaftarkan hasil karyanya, tentu saja dengan keuntungan yang dapat dirasakan oleh pencipta itu sendiri, dibandingkan apabila tidak melakukan pendaftaran.¹⁰

Pentingnya perlindungan karya cipta seni ukir *Bagas Godang*, agar tidak menganggap mengklaim bahwa budaya asli yang tidak dirugikan. Seni ukir *Bagas Godang* sebagai rumah adat disertai dengan ukiran yang dibuat semata demi kepentingan budaya dan perayaan lainnya. Ukiran *Bagas Godang* penting dijaga dan kelestariannya, karena sebagai aset masyarakat Mandailing menciptakan suatu karya ukiran. Diprioritaskan dalam kesadaran masyarakat dalam menciptakan keanekaragaman ukiran yang dibuat sebagaimana makna dan bentuk sudah disesuaikan menurut nilai adat dan budaya. Perlindungan hukum sebagai utama

¹⁰ Sophar Maru Hutagalung. 2012. *Hak Cipta : Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan*. Jakarta : Penerbit Sinar Grafika, halaman 22.

dalam memberikan hasil karya cipta yang dibuatnya agar tidak bercampur tangan ke pihak lain.

Sebagaimana Perda Kabupaten Mandailing Natal sudah mengupayakan dengan sudah dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Adat Istiadat di Mandailing Natal. Dalam hal ini masyarakat perlu mengetahui tentang keberadaan hak cipta sehingga baik masyarakat maupun pemerintah dapat bersama-sama menjaga serta melindungi hasil cipta dan warisan budaya yang telah ada. Berdasarkan uraian di atas maka disusun skripsi ini dengan judul: **“Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Seni Ukir *Bagas Godang* Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara”**.

1. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan bentuk pertanyaan dalam hasil fenomena yang terjadi. Pentingnya suatu rumusan masalah dibuat mengkaji dan menemukan sesuai problem yang sedang terjadi kemudian di analisis berdasarkan permasalahan yang ada.¹¹ Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah pengaturan hukum terhadap arsitektur tradisional berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia?
- b. Faktor apakah yang menyebabkan masyarakat Mandailing Natal belum mendaftarkan ciptaan seni ukir *Bagas Godang* Kabupaten Mandailing Natal?

¹¹Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan, halaman 15.

- c. Bagaimana upaya pemerintah daerah untuk melestarikan seni ukir *Bagas Godang* Kabupaten Mandailing Natal?

2. Faedah Penelitian

Pelaksanaan problema yang dibuat harus berdasarkan faedah dan baik teoritis maupun praktis yang berisikan problema di masyarakat.¹² Adapun faedah dari penelitian ini adalah:

- a. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dalam perkembangan hukum perdata pada umumnya dan sebagai bahan penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap seni ukir *Bagas Godang* Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara dan perkembangan hukum perdata khususnya tentang hak kekayaan intelektual.

- b. Kegunaan Praktis

- 1) Pemerintah Daerah agar lebih memberikan perhatian serta perlindungan hukum yang kuat terhadap seni ukir *Bagas Godang* di Kabupaten Mandailing Natal.

Masyarakat Mandailing Natal sebagai pengemban hak seni ukir agar dijadikan sebagai referensi dan menambah ilmu pengetahuan mengenai perlindungan hukum terhadap seni ukir *Bagas Godang*.

¹²*Ibid*, halaman 16.

B. Tujuan Penelitian

Penelitian memiliki tujuan suatu tepat dan lugas dalam pencapaian yang dilakukan sedemikian rupa. Permasalahan yang dibuat harus berkaitan dengan dengan tujuan yang diteliti agar tidak terjadi kerancuan.¹³ Adapun tujuan penelitian proposal yang akan penulis lakukan adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap arsitektur tradisional berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui penyebab terjadinya di masyarakat Mandailing Natal tak mendaftarkan ciptaan seni ukir *Bagas Godang* Kabupaten Mandailing Natal.
3. Untuk mengetahui upaya pemerintah daerah untuk melestarikan seni ukir *Bagas Godang* Kabupaten Mandailing Natal

C. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya.¹⁴ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “**Perlindungan Hukum Terhadap Seni Ukir *Bagas Godang* Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara**”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

¹³*Ibid*, halaman 16.

¹⁴*Ibid*, halaman 17.

1. HaKI adalah hak hukum yang bersifat eksklusif (khusus) yang dimiliki oleh para pencipta/penemu sebagai hasil aktivitas intelektual dan kreativitas yang bersifat khas dan baru.¹⁵
2. Perlindungan hukum adalah pencegahan dan memberikan hukuman terhadap tindakan pelanggaran.¹⁶
3. Seni ukir adalah karya warisan budaya bangsa Indonesia yang telah mengalami perkembangan seiring dengan perjalanan waktu.¹⁷
4. *Bagas Godang* adalah nama rumah adat yang ada pada masyarakat suku Mandailing. *Bagas Godang* merupakan bangunan arsitektur yang digunakan sebagai tempat kediaman raja.¹⁸
5. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁹

D. Keaslian Penelitian

Perlindungan hukum terhadap seni ukir, bukanlah hal yang baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Perlindungan Hukum Terhadap Seni Ukir *Bagas Godang*

¹⁵ Iswi Hariyani. 2010. *Prosedur Mengurus HaKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) yang benar*. Yogyakarta : Penerbit Pustaka Yustisia, halaman 16.

¹⁶ A'an Efendi dan Freddy Poernomo, 2017, *Hukum Administrasi*, Jakarta : Penerbit Sinar Grafika, halaman 203.

¹⁷ Anik Rahmawati, Triyanto, Sri Iswidayati, "Seni Relief Desa Senenan: Kajian Estetik, Fungsi, dan Pewarisannya di Sanggar Jepara Carver", *dalam Journal of Arts Education* Vol 6 No.1 Maret 2017, halaman 29.

¹⁸ Azhari Dewita, Abdul Mujib dan Hasratuddin Siregar, "Studi Etnomatematika tentang Bagas Godang sebagai Unsur Budaya Mandailing di Sumatera Utara", *dalam Jurnal Pendidikan Matematika* Vol. 8 No. 1 Januari 2019, halaman 3-4.

¹⁹ Pasal 1 angka 1 Undang-undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui via *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “Perlindungan Hukum Terhadap Seni Ukir *Bagas Godang* Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara”.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Trias Hernanda, Nim : C. 100.070.162, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, tahun 2013, dengan judul “Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Di Bidang Hak Cipta Model Ukiran Kayu Di Kabupaten Jepara (Study kasus Pengadilan Niaga Semarang), Skripsi ini merupakan penelitian yuridis empiris diartikan sebagai pendekatan terhadap aturan-aturan hukum mengenai penegakan hukum bidang hak cipta model ukiran kayu sebagai suatu bagian hak atas kekayaan intelektual (HAKI) serta prakteknya dalam kehidupan social masyarakat, sedangkan pendekatan empiris dimaksudkan ialah sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan dalam masyarakat. Jenis penelitian penulisan skripsi ini, penulis menggunakan sifat deskriptif. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data secara kualitatif.

2. Belinda Aurora, Nim : 02011181621003, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, tahun 2020, dengan judul “Perlindungan hukum terhadap uluran kayu khas Palembang dalam perspektif kekayaan Intelektual Indonesia”, Skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif-empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur empiris. Data yang dikumpulkan dari penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif kualitatif Yang artinya menguraikan data yang dipergunakan secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil dari analisis. Hasil yang didapatkan dari analisis data ini memudahkan pengembalian kesimpulan baik secara induktif maupun secara deduktif.
3. Alinda Yani, Nim : 109048000007, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, tahun 2013, dengan judul “Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Seni Ukir (Analisis Putusan Mahkamah Agung No.596k/Pdt.Sus/2011). Skripsi ini merupakan penelitian normatif empiris yang didasarkan pada suatu ketentuan kaidah-kaidah hukum positif dan kenyataan yang terjadi dilapangan sehingga dapat diketahui legalitas hukum dalam prakteknya. Pendekatan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data secara kualitatif.

E. Metode Penelitian

Pemecahan suatu permasalahan guna mencari jawaban atas permasalahan tersebut, maka diperlukan beberapa metode dalam melaksanakan suatu penelitian sehingga memperoleh jawaban yang akurat. Oleh karena itu metode penelitian yang dilakukan meliputi:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan dengan cara yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²⁰ Pendekatan penelitian melalui peraturan perundang-undangan dengan cara mengkaji ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Menurut Mahmud Marzuki pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²¹

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) tentang keberadaan gejala sosial tertentu atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pada penelitian deskriptif hanya digambarkan objek atau masalahnya

²⁰ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta : Rajawali Pers, halaman 14.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Penerbit Kencana Prenada Media Group, halaman 133.

tanpa bermaksud mengambil kesimpulan-kesimpulan atau generalisasi yang berlaku secara umum.²²

3. Sumber Data

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari hukum Islam, primer dan data sekunder, dimana jenis datanya meliputi:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist yang disebut sebagai data kewahyuan. Dalam melaksanakan amanah dan perbuatan yang baik atas ajaran nabi dan rosulnya. Surah as-Syu'ara ayat 183 Allah SWT berfirman, "Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan." sebagai dasar mengkaji dan menganalisa serta menjawab permasalahan yang akan diteliti.²³
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari²⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Adat Istiadat di Mandailing Natal.

²² Elisabeth Nurhaini Butar-butur. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : PT. Refika Aditama, halaman 68.

²³ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Op.Cit.*, halaman 20.

²⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. *Op.Cit.*, halaman 13.

- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.²⁵
- 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum) dan ensiklopedia.²⁶

4. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data sebagai alat yang digunakan atas penelitian yang dibuatnya secara sistematis berdasarkan studi dokumentasi atau studi kepustakaan dan informan melalui wawancara.

5. Analisis Data

Analisis data yaitu penelaahan dan penguraian atas data hingga menghasilkan kesimpulan. Analisis data berisi uraian tentang cara-cara analisis, yakni mempergunakan data dengan cara mengumpulkan selanjutnya diolah dan dianalisis kemudian disimpulkan berdasarkan fenomena yang terjadi.²⁷ Analisis data dalam penelitian hukum adalah analisis kualitatif menurut Geijsel dan Van Hoecke, analisis data kualitatif dilakukan dengan tiga cara yaitu sistematisasi data (cara diskriptif), penjelasan (eksplikatif) dan perbaikan dan pembaharuan (cara perspektif atau normatif).²⁸

²⁵ *Ibid.*,

²⁶ *Ibid.*,

²⁷ Elisabeth Nurhaini Butarbutar. *Op Cit.*, halaman 146.

²⁸ *Ibid.*, halaman 148.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Arsitektur Tradisional

1. Tradisi

Tradisi diartikan sebagai kebiasaan kemudian dilaksanakan berbagai cara untuk mengembangkan budaya tersebut. Setiap generasi regulasi perubahan dalam melakukan tradisi yang sudah terbiasa semenjak turun menurun. Hakikatnya tradisi dalam bahasa latinnya adalah memindah lanjutin suatu nilai dan moral kebiasaan disebut tradisi nilai yang ditanamkan suatu tradisi yang bersifat tradisional dan mengandung manfaat atau faedah secara utuh dan nyata.

Tradisi merupakan suatu kebiasaan secara dahulu kala dan memiliki keanekaragaman budaya dan memiliki kesadaran yang tinggi dalam melestarikan budaya tersebut. Perubahan yang dirasakan karena aspek moral dan nilai religius serta adat istiadat masyarakat setempat sangat kental dalam menghasilkan tradisi yang dahulu. Kehidupan manusia sudah diyakini adanya tradisi yang dibuat dan memberikan manfaat bagi kedepannya. Ada lain yang berpendapat bahwa tradisi ialah hasil budaya yang diciptakan dan menunjukkan kebiasaan sehari-hari dalam melakukan adat dan istiadat masyarakat sekitarnya.²⁹

Arsitektur tradisional dibentuk oleh tradisi yang berlaku dalam suatu masyarakat. Arsitektur tradisional dibangun atas dasar intuisi, naluri dan kebiasaan yang diwariskan turun-temurun dalam suatu kelompok masyarakat dari

²⁹ Mithen Lullulangi. Onesimus Sampebua dan Elisaberth Rambulangi. *Arsitektur Tradisional Ramah Lingkungan*. Gowa : Penerbit Gunadarma Ilmu, 2017. halaman 13.

waktu ke waktu. Adapun tradisi terbentuk oleh ikatan atau hubungan sosial pada suatu tempat tertentu dalam waktu yang lama. Oleh karena itu konsep, pola pemikiran atau budaya berpikirnya adalah abstrak, mendasarkan pada hal-hal yang bersifat ritual, spiritual, magis dan religius.³⁰

Pandangan masyarakat berbeda yang muncul berkenaan dengan rezim HKI tersebut, pada hakikatnya mencerminkan adanya perbedaan pandangan antara masyarakat tradisional dan masyarakat barat. Masyarakat barat melihat dari sudut pandang teori pembangunan yang memandang bahwa sumber daya yang terdapat di muka bumi sebagai sesuatu yang dapat dieksploitasi. Sebaliknya masyarakat tradisional memandang bahwa manusia hanyalah merupakan custodian dari sumber daya yang terdapat di bumi ini.³¹

2. Kebudayaan

Kebudayaan dalam arti luas adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam masyarakat yang diperoleh melalui belajar. Istilah kebudayaan digunakan untuk menunjukkan hasil fisik karya manusia, meskipun hasil fisik karya manusia sebenarnya tidak lepas dari pengaruh pola berpikir (gagasan) pola perilaku (tindakan) manusia. Kebudayaan sebagai suatu sistem memberikan pengertian bahwa kebudayaan tercipta dari hasil renungan mendalam

³⁰ B. Sumardiyanto. *Masa Depan Arsitektur Tradisional di Tengah Arus Modernisasi*. Seminar Nasional Arsitektur dan Kota. Laboratorium Perencanaan Perancangan Lingkungan dan Kawasan. Jakarta. 2012. halaman 242.

³¹ Imas Residawati dan Fontian Munzil. *Op.Cit.*, halaman 164.

dan hasil kajian yang berulang-ulang tentang permasalahan yang dihadapi manusia sehingga diperoleh sesuatu yang dianggap benar-benar baik.³²

Kebudayaan merupakan sesuatu yang diperbuat atau menghasilkan pengetahuan atas karya yang diwujudkan dalam bentuk adat atau kesenian lainnya. Karya cipta yang dihasilkan berupa rasa, dan cipta. Pengetahuan saat ini cukup berkembang adanya teknologi dan pengetahuan dasar atas suatu kebendaan dan materiil dalam membuat seni tersebut. Rasa meliputi jiwa manusia, mewujudkan segala norma-norma serta nilai-nilai sosial dan budaya yang diperlukan untuk mengatur masalah-masalah kemasyarakatan. Cipta merupakan kemampuan mental dan kemampuan berpikir dari orang-orang yang hidup.³³

Kebudayaan dirumuskan sebagai seperangkat nilai-nilai sosial umum seperti gagasan-gagasan, pengetahuan, senni, lembaga-lembaga, pola-pola sikap, pola-pola perilaku dan hasil-hasil material. Kebudayaan (*culture*) merupakan sistem nilai-nilai, karena kebudayaan tidak lain adalah kumpula nilai yang tersusun menurut struktur tertentu.³⁴

Pada masyarakat ramai, kebudayaan sering diartikan sebagai *the general body of the arts*, yang meliputi seni sastra, seni musik, seni ukir, seni pahat, seni rupa, pengetahuan filsafat atau bagian-bagian yang indah dari kehidupan manusia. Potensi budaya pada manusia adalah pikiran (cipta), rasa dan kehendak (karsa).

³² Muhammad Alfian. *Filsafat Kebudayaan*. Bandung : CV. Pustaka Setia, 2013, halaman 44.

³³ Abintoro Prakoso. *Sosiologi Hukum*. Yogyakarta : Penerbit LaksBang Pressindo. 2017. halaman 191.

³⁴ Budi Agus Riswandi dan M. Syahsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta : PT .RajaGrafindo Persada, 2015. halaman 147-163.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa kesimpulan kebudayaan adalah hasil sebuah budi manusia untuk mencapai kesempurnaan.³⁵

3. Ornamen Tradisional Mandailing

Berkaitan ornamen dalam asitektur tradisional merupakan bagian budaya ukiran yang telah diprioritas sebagai tradisi. Tradisi sudah kebiasaan melakukan kaidah dan nilai-nilai maupun moral. Rumah tradisional Mandailing merupakan satu unsur kebudayaan yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan suatu komunitas manusia di dalamnya. Oleh karena itu, wujud dari rumah tradisional Mandailing merupakan salah satu identitas dari suatu pendukung kebudayaan. Di samping sebagai pelengkap rasa estetis ornamen yang ada di rumah tradisional Mandailing juga dalam penerapannya memiliki fungsi dan makna tersendiri. Simbolisasi dan pemaknaan sebuah ornamen tidak bisa dilepaskan dengan nilai-nilai, norma-norma dengan keberagaman sosial, adat istiadat lingkungan dan pandangan masyarakat wilayah Mandailing.

Proses dalam melahirkan suatu karya seni tidak bisa terlepas dari fungsi dan makna tertentu, demikian pula dengan seni ornamen atau ragam hias yang ada di rumah tradisional Mandailing, yang penciptaannya selalu terkait dengan fungsi atau kegunaan serta makna tertentu. Proses menciptakan suatu karya seni biasanya selalu terkait dengan nilai keindahan, simbolis dan makna tertentu, demikian pula dengan seni ornamen atau ragam hias rumah tradisional Mandailing, yang penciptaannya selalu terkait dengan nilai estetis, simbolis dan makna tertentu. Hadirnya sebuah ornamen di tengah-tengah kehidupan manusia sejak zaman

³⁵ Muhammad Alfian. *Op.Cit.*, halaman 55-56.

prasejarah sampai sekarang tidak hanya diekspresikan sebagai penghias benda, tetapi di dalamnya juga terkandung nilai-nilai, norma-norma, dan adat-istiadat sesuai dengan pandangan masyarakat pendukungnya. Ornamen dihadirkan sebagai penanda atau berupa simbol yang ingin menyatakan sesuatu. Ornamen diwujudkan dalam media kayu, keramik, semen, dan lain sebagainya dengan bentuk dua dimensional dan tiga dimensional. Ornamen difungsikan sebagai penghias benda, di samping itu ornamen juga berfungsi mempengaruhi pola pikir, berperilaku, dan bertindak suatu masyarakat kearah yang lebih baik.

Tampilan ornamen pada rumah tradisional Mandailing tidak terlepas dari manifestasi berupa keinginan yang kuat dari nenek moyang Mandailing untuk mengekspresikan pengalaman estetisnya yang mengacu pada sumber-sumber yang ada di alam sekitar mereka, kemudian dituangkan dengan beraneka ragam bentuk motif yang digarap dengan indah. Secara keseluruhan ornamen yang ada di Mandailing tidak memiliki penamaan dan pemaknaan, namun berdasarkan temuan-temuan data yang telah diolah dan dianalisis dapat diidentifikasi bahwa sebagian besar ornamen tersebut berangkat dari alam sekitar mereka berupa tumbuh-tumbuhan yang telah mengalami stilisasi bentuk. Secara fisik ornamen yang ditampilkan memiliki fungsi bersifat simbolis dan filosofis yang berhubungan erat dengan pandangan hidup, agama, dan adat-istiadat masyarakat setempat. Simbol yang hadir pada ornamen tersebut bersifat konvensi yakni berdasarkan dengan sistem budaya dan kepercayaan.³⁶

³⁶ Mithen Lullulangi, Onesimus Sampebua dan Elisaberth Rambulangi. *Op.Cit.*, halaman 14-16.



Gambar 3.1 Bentuk Tradisional di Mandailing³⁷

Rumah Adat Mandailing disebut sebagai *Bagas Godang* sebagai kediaman pararaja, terletak di sebuah kompleks yang sangat luas dan selalu didampingi dengan *Sopo Godang* sebagai balai sidang adat. Bangunannya mempergunakan tiang-tiang besaryang berjumlah ganjil sebagaimana juga jumlah anak tangganya. Bangunan arsitektur tradisional Rumah Adat Mandailing adalah bukti budaya siky yang memiliki peradaban yang tinggi. Sisa-sisa peninggalan arsitektur tradisional Batak Mandailing masih dapat dilihat sampai sekarang ini dan merupakan salah satu dari beberapa peninggalan hasil karya arsitektur tradisional bangsa Indonesia yang patut mendapat perhatian dan dipertahankan oleh Pemerintah dan masyarakat baik secara langsung baik tidak langsung.³⁸

³⁷ Putri Lynna A. Luthan, Pengembangan Konsep Rumah Tinggal Tradisional Mandailing di Sumatera Utara, dalam *Jurnal Prosiding PESAT* (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur & Teknik Sipil) Vol. 6. Oktober 2015.

³⁸Ibid., halaman 74

Arsitektur tradisional menjelaskan tentang idea, sosial dan bentuk fisik dari budaya yang diwakilinya. Perubahan proses budaya juga menyebabkan perubahan dalam arsitektur rumah tradisional. Begitu pula sebaliknya, perubahan bentuk rumah diikuti oleh perubahan fungsi dan teknologi. Bentuk arsitektur tradisional mempunyai makna tentang hubungan manusia secara abstrak dengan alam dan lingkungannya. Hubungan ini saling mempengaruhi satu sama lain. Hal ini terlihat sekali pada kampung Panyabungan Tonga di Mandailing.

Masyarakat mandailing memiliki sistem sosial *Dalihan Natolu* artinya tiga tumpuan yang terdiri atas tiga komponen yang masing-masing dinamakan Mora, Kahanggi dan Anak *Boru*. Sistem ini mempengaruhi dalam penataan *lay out* kampung. Kompleks bangunan adat pada awalnya merupakan kompleks tempat tinggal raja dan pusat pelaksanaan kegiatan pemerintahan adat, sehingga kompleks ini dijadikan sebagai pusat orientasi bangunan lainnya yang secara melingkar, terdiri dari beberapa lapis; yakni lapis terdekat adalah tempat tinggal keluarga atau kerabat raja, sedangkan bangunan rakyat kebanyakan pada lapis terluar. Namun sejalan dengan perkembangan sosial masyarakat telah mengakibatkan hilangnya pola tersebut, dan pusat kegiatan masyarakat sekarang telah mengarah ke kota Panyabungan sebagai pusat kegiatan perekonomian maupun pusat pemerintahan.³⁹

Bangunan Tradisional Mandailing Bangunan tradisional merupakan hasil seni budaya tradisional, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hidup manusia budaya tradisional, yang mampu memberikan ikatan lahir bathin. Secara

³⁹ Ibid

konotatif kata tradisi dapat diartikan sebagai pewarisan atau penerusan norma-norma adat istiadat atau pewarisan budaya yang turun temurun dari generasi ke generasi.⁴⁰

Bangunan tradisional dapat pula diartikan bangunan atau rumah yang mempunyai bentuk arsitekturnya yang merupakan pewarisan dari generasi ke generasi tanpa menunjukkan perubahan yang mendasar. Selanjutnya Joseph Prijotomo dalam bukunya: *Pasang Surut Arsitektur Indonesia*, mengungkapkan bahwa istilah tradisi dan tradisional tidak boleh disikapi dengan “*mengadiluhungkan*” tradisi dengan mempusakakan, memisterikan, apalagi dipantangkan untuk dimodifikasi dan diadaptasi; karena hanya dengan sikap ini tradisi akan berkesinambungan. Tradisi justru membuka dirinya terhadap modifikasi dan adaptasi. Karena tanpa keterbukaan itu apa yang dilakukan sebagai pewarisan dan pemakaian itu tak lain hanyalah pekerjaan peniruan (imitasi) belaka. Dari pemahaman di atas maka bangunan tradisional Mandailing adalah bangunan yang dibangun, yang mana bentuk dan tatanannya dipengaruhi oleh tradisi, budaya dan teknologi yang berkembang di Mandailing. Dalam hal ini pembahasan mengenai bangunan tradisional Mandailing meliputi bangunan adat dan bangunan hunian atau rumah tinggal.⁴¹

Semua bentuk dan tampilan ornamen bangunan rumah adat (Bagas Godang) tradisional memiliki keunikan dan rumah panggung sebagai perayaan adat Mandailing. Bentuk keaslian masih ada tetapi sebagian struktur bangunan

⁴⁰ Ibid

⁴¹ Isnen Fitri, Syamsul Bahri, Miduk Hutabarat, Iwan Setiawan, Butet Sri Laksmi, *Inventori Arsitektur Tradisional Mandailing Godang*. dalam *Jurnal Achitecture* Universitas Sumatera Utara 2 Juni 2017.

tidak begitu terjaga, karena tidak ada perawatan yang maksimal. Penerapan bangunan dan material masih terjaga dan menyeluruh. Ornamen yang asli terbuat dari beberapa bahan bangunan materiil alami seperti kayu, batu alam dan lain sebagainya. Bangunan ornamen ini bersifat tradisional, karena terbuat dari kayu dan batu alam yang sedemikian rupa. Tetapi, perkembangan jaman bangunan rumah adat tersebut ada sebagian sudah direnovasi, sebagian bangunan masih utuh tetapi keaslian belum semua ada, hanya pondasi dan atap saja masih utuh. Kebutuhan materil yang membuat ornamen menjadi utuh dan nyata. Disamping itu, pemikiran manusia masih bersifat tradisional dan belum modern. Untuk itu masyarakat bisa memajukan dan memanfaatkan bangunan ornamen yang bersejarah tetap terjaga dan tidak menghilangkan ukiran yang ada di sekitar Bagas Godang (rumah adat). Berkat pengetahuan dan keterampilan seseorang bisa melakukan seniman. Sebagai antisipasi masyarakat maupun pemerintah Mandailing bisa membawa kebudayaan lebih modern dan melestarikan cagar budaya yang sudah punah.

Kolaborasi suatu ornamen yang dikembangkan bersifat modern dan menilai luhur dan menaati norma yang berlaku di wilayah Mandailing, karena pentingnya tradisi yang dikembangkan dan dilestarikan. Tradisi sudah terdahulu ada harus benar menjadi dilestarikan dan menjaga pola struktur bangunan tradisional. Disamping itu, ornamen Bagas Godang menjadi suatu rumah adat dimana perayaan dan budaya yang dilakukan Bagas Godang menjadi daya tarik sendiri untuk mengundang tamu dan orang asing untuk mengembangkan sektor pariwisata yang ada. Dengan adanya perubahan zaman ornamen rumah adat sudah tidak utuh dan

tidak layak, karena bangunannya tidak seperti aslinya, tetapi bangunan rumah adat menjadi perubahan cukup besa, semenjak dahulunya ornamen rumah adat sangat penting bagi masyarakat seperti melaksanakan perayaan besar maupun petunjuk budaya dan lain sebagainya. Kondisi bangunan ornamen tradisional sudah sangat mengkhawatirkan terjadi perubahan waktu yang makin berganti, maka perubahan ornamen sangat kental dengan budaya tradisional di Mandailing. Keseluruhan bentuk dan struktur ornamen rumah Bagas Godang sudah jelas mengalami perubahan dan tidak utuh. Hanya tersisa batu, pintu ukiran dan atap serta tidak bentuk aslinya.⁴²

Ornamen tradisional sebagai bentuk peninggalan sejarah. Pentingnya suatu ornamen memberi manfaat begitu besar bagi warga setempat sebagai nilai dan norma yang ada pada budaya diwariskan sejak dahulu kala. Berkenaan dengan struktur an bentuk ruang bangunan ornamen Bagas Godang bergaya artistik dan tradisional. Semenjak adanya ornamen tradisional masyarakat lebih tahu dna yakin bahwasahnya masyarakat berbondong memeprkaya ukiran dan seniman untuk berkembang di Mandailing. Pemahaman suatu bentuk ornamen memiliki arti dan makna tersendiri. Setiap ukiran memiliki maksud dan tujuan untuk mewujudkan kebudayaan dan norma yang berlaku dalam adat di Mandailing tersebut. Beberapa ornamen yang banyak digunakan dan terbelangkai begitu saja, dan akan terjadi kepunahan kalau tidak segera ditangani dan merenovasi bangunan tua yaitu *Bagas Godang*.⁴³

⁴² Putri Lynna A.Luthan. *Op.Cit.*, halaman 19

⁴³ Ibid, halaman 17

Etnis Mandailing dibagi dua macam berupa Mandailing Godang dan Mandailing Hulu. Mandailing Godang terdapat di wilayah mandaling besar di utara, sedangkan Mandailing Hulu terdapat di wilayah bagian selatan yang berbatasan dengan Sumatera Barat. Pembagian wilayah tersebut di posisikan sebagai sungai batang gadis yaitu terletak hilir dan hulu, adat istiadat Mandailing memiliki gaya ornamen cukup sederhana dan unik dari pada wilayah lainnya.⁴⁴

Arsitektur bangunan tradisional Mandailing memiliki rumah panggung sebagai warisan budaya dan sebagai tempat tinggal kaum raja terdahulu. Bangunan yang terbuat dari kayu dan ukiran memperindah seniman setiap pintu dan bangunannya merupakan ornamen lukisan adat dan melestarikan serta norma yang berlaku. Bentuk dan makna ornamen sangat menyentuh nilai dan budaya asli, dimana ukiran tersebut menilai sebuah pemikiran tanaman dan hewan kesemuanya itu sangat berarti dalam budaya Mandailing. Masing-masing ukiran yang dibuat oleh masyarakat menunjukkan kecintaannya terhadap budaya tradisional Mandailing.⁴⁵

Di daerah Mandiling ditemukan berbagai bentuk ornamen sebagai bahan ukiran yang sudah dibuat sedemikian rupa. Ditemukannya ornamen ukiran pada sebuah bangunan rumah adat sebagai dinamakan bagian tutup ari dari bagas godang atau dikenal dengan sebutan rumah besar raja seperti wilayah pedesaan hutagodang Kecamatan Ulu Pungkut. Ornamen diartikan sebagai bolang yang berfungsi sebagai lambang penuh makna bagi masyarakat setempat. Di dalamnya

⁴⁴ Ibid, halaman 19

⁴⁵ Ibid

terkandung nilai, gagasan, konsep, norma dan hukum adat istiadat, sebagai salah satu landasan dan penegakan hukum adat setempat.⁴⁶

Membuat struktur bangunan Bagas Godang ini dilakukan dengan bahan anyaman atau dalam artian menjalin/kesepakatan dan diukir.⁴⁷ Bahan yang digunakan bahan anyaman berupa sepotong bambu yang telah diarit. Setela itu dipasang pada bagian *tutup ari* atap bangunan. Untuk memberi kesan warna pada hiasa adalah warna merah, putih dan hitam. Ini merupakan tradisional suku batak. Ketiga warna ini tidak lepas dari pengertian simbol adat umumnya identitas setiap jenis bangunan terutama pola arsitektur tradisional dari bawah sampak puncak atap beserta identitas ragam hias tidak atau jarang diketahui oleh masyarakat di sana jelas begitu juga dengan instansi yang terkait. Bagas godang tidak ada lagi yang utuh, karena tidak terawat, untung saja pemerintah memugar kembali *Bagas Bodang* di *Penyabungan Tonga*, *Hutanagodang* dan *Pakantan*, sehingga bisa bertahan lama.⁴⁸

Keberadaan arsitektur Mandaling yang meliputi bangunan adat *bagas godang*, *sopo goang* dan *sopo eme* serta *alaman bolak selangsculang* sebagai tempat dilakukannya aktivitas adat. Keberadaan arsitektur bangunan ada dengan *alaman bolak* tersebut dijumpai di daerah yang disebut daerah batak lain di Sumatera Utara. *Alaman bolak* dan bangunan-bangunan yang ada disekitar juga

⁴⁶ Usman Lubis, "Perubahan Fungsi dan Bentuk Ornamen Bagas Godang dan Sopo Godang", *dalam jurnal Dimensi* Vol 9 No.1 Februari 2012, halaman 85

⁴⁷ Ibid, halaman 86

⁴⁸ Ibid, halaman 89

menjadi simbol keagunan dan kebesaran dan tatanan adat istiadat dan kehidupan sosial masyarakat.⁴⁹

B. Seni ukir Bagas Godang

Kegiatan seni ukir masih memenuhi fungsinya dalam maka tindakan itu akan dipertahankan (latensi). Sebaliknya, ketika suatu tindakan sosial sudah tidak dapat memenuhi fungsinya sesuai dengan apa yang dibutuhkan, maka akan ditinggalkan. Pada bagian yang lain muncul hal-hal yang membuat masyarakat perajin ukir menjadi lepas dari yang seharusnya dipertahankan dan menjadi karakter atau ciri-ciri yang menandakan bahwa produk atau karya tersebut hasil dari buatan masyarakat Mandailing. Sebagian masyarakat Mandailing kurang menyadari akan hal tersebut sehingga produk karya yang berkembang tidak bercirikan *Bagas Godang* tetapi banyak produk karya yang mengikuti tren pasar dan melayani pesanan konsumen. Saat sekarang ukir *Bagas Godang* mengalami perkembangan pesat. Dan fungsinyapun sudah bergeser dari hal-hal yang berbau magis berubah menjadi yang bau.

1. Bagas Godang

Setiap wilayah di Indonesia memiliki kebudayaan dan suku bangsa yang menghasilkan karya seni yang beraneka ragam. Keaneka ragaman karya seni yang terdapat pada masing-masing daerah tersebut, menjadi suatu kekayaan budaya yang tidak ternilai harganya. Kekayaan budaya dan karya seni merupakan warisan nenek moyang bangsa yang harus dilestarikan dan dikembangkan oleh generasi selanjutnya. Warisan budaya tersebut salah satunya adalah *Bagas Godang* rumah

⁴⁹Ibid, halaman 77-78

adat yang terdapat di Kabupaten Mandailing Natal kepribadian suku Mandailing. Bangunan ini merupakan suatu bangunan yang diangungkan oleh masyarakat setempat, karena berfungsi sebagai tempat hunian ia juga berfungsi sebagai tempat musyawarah dan persinggahan bagi orang yang kemalaman di jalan. *Bagas Godang* dalam bahasa Mandailing dapat diartikan rumah adat, *Bagas Godang* memiliki struktur bangunan yang unik dan khas, karena pada bangunan ini ditemukan unsur bentuk khusus yang mengandung makna sebagai pencerminan.⁵⁰

Bagas Godang sering dikenal dengan sebutan rumah tempat tinggal atau rumah adat. Dahulunya seorang raja (pemimpin) huta (desa) yang mengatur desa dan menuntut hukum serta menjaga kelestarian adat. *Bagas Godang* mendiami kependudukan desa sudah cukup lama dan masyarakat di kampung tersebut sudah mengenal tradisi adat di *bagas godang*. Makanya budaya dilaksanakan dengan menggunakan *bagas godang* (rumah adat) sebagai perayaan ataupun sebagainya. Setiap warga desa yang bertempat tinggal di desa tersebut dengan melambangkan *bona bolu* artinya kampung sudah memiliki kejiwaan bersatu dan adat istiadat. Disamping itu *Bagas Godang* juga berfungsi sebagai tempat berkumpul dalam kerja adat misalnya untuk merayakan perkawinan, sunat rasul dan acara-acara adat lainnya, tempat perlindungan bagi setiap anggota masyarakat yang mendapat gangguan dari luar dan tempat persinggahan bagi orang yang kemalaman di jalan.⁵¹

⁵⁰ Fatimah Siregar, "Bentuk, Penempatan dan Makna Motif Ukiran *Bagas Godang* Di Desa Huta Godang Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara", dalam *Journal of Art Education* Vol 1, No 1 (2012), halaman 60

⁵¹ *Ibid*, halaman 61

Dalam bangunan Bagas Godang banyak ditemui ukiran-ukiran dengan bentuk motif yang unik dan masing-masing bentuk motif memiliki makna tersendiri. Berbagai bentuk motif ukiran yang dapat dijumpai pada *Bagas Godang* adalah bentuk motif tumbuh-tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya. Selain itu setiap bentuk motif ukiran mengandung makna tersendiri. Contoh bentuk motif ukiran *Bagas Godang* adalah pucuk rebung yang melambangkan *adat dalihan natolu*, bentuk motif kepala kerbau (*ulu nihorbo*) yang melambangkan tanggung jawab bagi pemilik *Bagas Godang*. Selain itu bentuk motif ukiran dapat ditemukan pada tiang *Bagas Godang*, dinding teras *Bagas Godang*, pada jendela, bentuk ukiran juga ditemukan pada senjata-senjata, pedang, batu nisan, dan alat-alat musik.⁵²

Bagas Godang sebagai bangunan yang dijadikan suatu perayaan ebsar adat dan sebagainya, yang berada/bertempat tinggal di satu kampung (marga) yang artinya kampung tersebut telah memiliki satu kesatuan adat istiadat yang dilengkapi oleh orang-orang yang dituakan (*namora natoras*). Warisan budaya (*culture heritage*) yang dimiliki suku mandailing dewasa ini mengalami pemerosotan yang jauh, baik dalam bentuk peninggalan budaya maupun identitas kesukuannya.⁵³

Rumah adat sebagai bangunan tradisional daerah merupakan salah satu budaya nasional. Rumah adat perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak peneliti, masyarakat dan pemerintah agar turut melestrikan peninggalan budaya

⁵² Ibid

⁵³ Heri Effendi, Muhammad Adika Nugraha dan Siti Aisyah, Rekonstruksi Fungsi *Bagas Godang* Dan *Sopo Godang* Sebagai *Culture Heritage* Di Tanah Mandailing, dalam *Jurnal Education and development* Institut Pendidikan Tapanuli Selatan Vol.6 No.2 Edisi Oktober 2018, halaman 25

tersebut sebagai aset kebudayaan tanah air. Penciptaan ragam hias pada bentuk bangunan adat adalah sebagai lambang adat pada setiap bangunan adat di wilayah Mandailing tidak lepas dari ketentuan yang telah digariskan oleh adat. Namun, demikian hal ini tidak lepas dari latar belakang penciptanya. Penempatan ragam hias sebagai hiasan adat pada bangunan rumah adat (*bagas godang*) ditempatkan pada bagian atas bangunan, yakni pada tutup airnya. Penempatan ragam hias pada tutup air ini adalah dengan cara menganyam dan menjalin.⁵⁴

Makna simbol motif ragam hias *Bagas Godang* harus dilihat secara keseluruhan (*unity*) dalam bentuk benda kerajinan, bukan motif secara bagian perbagian atau terlepas-lepas, tetapi penggabungan jenis motif yang beraneka ragam dalam bentuk ulos dan rumah adat (*Bagas Godang*) lebih memiliki makna yang sungguh-sungguh. Warna, ukiran ragam hias sebagai simbol pada bangunan *Bagas Godang* pada Mandailing Natal terdiri dari tiga warna pokok yang harus ada pada bangunan adat batak Mandailing, yaitu putih, merah (merah hati dan hitam). Komposisinya tidak merata namun teratur. Warna merah dan hitam dominan muncul sebagai warna dasar untuk bidang ragam hias pada *Bagas Godang*. Warna putih, merah dan hitam adalah tiga warna magis bagi masyarakat (tradisional).⁵⁵

⁵⁴ Usman Lubis, *Op.Cit*, halaman 76

⁵⁵ *Ibid*, halaman 84



Gambar 3.2 *Bagas Godang* Mandailing di Kabupaten Mandailing Natal

Bagas godang yang sekarang ini dikembalikan kebentuk asalnya yaitu bentuk atap dengan garis bubungan lengkung yang dikenal dengan istilah bentuk atap silingkung dolok pancucuran. Namun perubahan yang sangat kontras terdapat pada material penutup atap (spandek), dan juga telah menggunakan teknik konstruksi konvensional. Untuk menyambung atau menempelkan berbagai komponen bangunan telah menggunakan paku, sedangkan pada awalnya menggunakan teknik konstruksi tradisional dengan sistem jepit, pen, pasak, dan lain sebagainya. Perubahan ruang juga terjadi baik dari segi fungsi maupun dari segi dimensinya, seperti penambahan kamar mandi pada bagian dapur dengan dinding pasangan bata dan ditambahnya pintu antara kamar depan yang pada mulanya berfungsi sebagai kamar tidur tamu dengan kamar tidur tengah lainnya.⁵⁶

Tutup ari merupakan ornamen yang dimaknai dan berbentuk dan diletakkan dinding rumah adat *bagas godang*. Ornamen tersebut dipahat secara etratur dan terukur dalam sebuah dinding bangunan *bagas godang*, kemudian

⁵⁶ Isnen Fitri, Syamsul Bahri, Miduk Hutabarat, Iwan Setiawan, Butet Sri Laksmi,, *Op.Cit*, halaman 5

dilukiskan dan diukir sedemikian rupa dan diletakkan atau ditempelkan hasil ukiran di bagian dinding menjadi pokok utama adat budaya Mandailing. Ornamen yang ditunjukkan merupakan kelestarian seni ukir yang mereka buat menjadi kerajinan asli. Ornamen yang dibuat dipintu suatu ketertarikan dalam proses ukiran dan menambah keindahan ukiran yang dibuat. Pintu yang diukir di rumah bagas godang berbentuk matahari yang bersinar, sedangkan pintu lainnya dibuat setengah dengan bersinar yang menyerupai bentuk flora. Kedua bentuk tersebut memiliki ketertarikan dan unik serta menimbulkan nilai dan norma yang berlaku budaya Mandailing.⁵⁷



Gambar 3.2

Ornamen parbincar mataniari di atas pintu *Bagas Godang* di Mandailing⁵⁸

Dalam beberapa dekade sekarang pemerintahan Kabupaten Mandailing natal mencoba menghidupkan kembali warisan budaya tersebut untuk menguatkan jati diri kedaerahannya. Hal ini seperti disampaikan oleh salah seorang yang duduk di pemerintahan, beliau memberikan penjelasan bahwa zaman globalisasi ini sangat berdampak negatif maupun positif bagi mandailing, dimana kemajuan memang harus diterima sebagai bentuk perubahan zaman yang semakin modern akan tetapi budaya ataupun warisan budaya tidak mengiringi perubahan itu.

⁵⁷ Nenggih Susilowati, Sisa Tradisi Megalitik pada Budaya Materiil Masyarakat Mandailing, *dalam jurnal BAS* Vol XV No.1/2012, halaman 119

⁵⁸ Ibid

Seharusnya ketika ingin menjadi daerah ataupun kota yang maju semua itu mestinya dipertahankan karena esensi dasar nilai perkembangan peradapan manusia dibangun dari masa lalu.⁵⁹

2. Bentuk dan Makna Motif Ukiran *Bagas Godang* Kabupaten Mandailing Natal

Setiap hiasan atau ornamen yang melekat pada sebuah bangunan akan memberikan kesan keindahan dan keagungan pada bangunan tersebut. Pada bangunan tradisional (adat) hiasan-hiasan tersebut mempunyai makna yang berhubungan dengan keadaan masyarakat setempat sehingga memberikan kesan bagi kita akan suatu makna yang menggambarkan kehidupan sosial dan adat dari masyarakat setempat. Pada bangunan *Bagas Godang* di *Huta Godang* terdapat hiasan, ornamen pada bagian atap bangunan dan ukiran yang terdapat pada tiang teras, di atas pintu, dan di dinding teras *Bagas Godang*, setiap ukiran mempunyai bentuk, penempatan dan makna ukiran.⁶⁰

Nama-nama makna motif ukiran yang ada di *Bagas Godang* Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara.

a) Ukiran matahari

Ukiran matahari yang ada di atas pintu masuk *Bagas Godang Huta Godang* maknanya yaitu raja adalah cahaya atau yang memberikan keterangan bagi rakyatnya yaitu masyarakat desa *Huta Godang* Kabupaten Mandailing Natal Sumatra Utara.⁶¹

⁵⁹ Heri Effendi, Muhammad Adika Nugraha, Siti Aisyah. *Op.Cit.*, halaman 25-26.

⁶⁰ Fatimah Siregar, *Op.Cit.*, halaman 63

⁶¹ *Ibid*, halaman 67



Gambar 3.1 Ukiran Matahari

Ukiran berbentuk matahari dibuat karena seorang raja adalah bagaikan matahari pada siang hari yang terang memberikan cahaya pada bumi ini dan begitu juga seorang raja *Huta Godang* Kabupaten Mandailing Natal Sumatra Utara yang menjadi sumber cahaya bagi rakyatnya yaitu masyarakat *Huta Godang*. Ukiran matahari yang terdapat di *Bagas Godang Huta Godang*, yaitu berbentuk geometris, dan mempunyai kaitan dengan komponen-komponen yang membentuk satu wujud simbolis dan fungsi.⁶²

b) Ukiran ulok (ular)

Ukiran *ulok* (ular) mengandung makna bahwa keadilan yang ditegakkan oleh raja dalam kerajaan, kedudukan dan fungsi raja karena pada setiap *huta* (desa) memiliki kemuliaan dan kebesaran yang berfungsi sebagai pelindung dan pemersatu bagi rakyatnya.⁶³

⁶² *Ibid.*, halaman 64

⁶³ *Ibid.*, halaman 67



Gambar 3.2. Ukiran Ulok (Ular)

Ukiran ini berbentuk ular, ukiran ulok dibuat berbentuk ular karena ular itu sangat berbisa seperti itu jugalah seorang raja sangat berbisa dan sangat berpengaruh bagi masyarakat. Ukiran *ulok* (ular) berbentuk geometris, sumber bentuk dapat dinyatakan seperti bentuk-bentuk yang terdapat di alam dan yang dibuat manusia. Sifat bentuk dapat dibedakan antara geometris (bentuk yang terukur dan beraturan) dan juga organis (bersifat tidak teratur dan bervariasi).⁶⁴

c) Ukiran podang (pedang)

Ukiran *podang* (pedang) mengandung makna kebenaran, penegakan hukum.⁶⁵



Gambar 3.3 Ukiran Podang (Pedang)

Ukiran ini dibuat berbentuk *podang* (pedang) adalah karena dianggap melambangkan penegakan hukum dan pedang dianggap sebagai prajurit tentara

⁶⁴ *Ibid.*, halaman 64

⁶⁵ *Ibid.*, halaman 67

yang jadi pengawal raja kemanapun raja pergi. Ukiran podang yang ada di bagas godang yaitu berbentuk geometris, dinyatakan seperti bentuk-bentuk yang terdapat di alam dan yang dibuat manusia. Sifat bentuk dapat dibedakan antara geometris (bentuk yang terukur dan teratur) dan juga organik (bersifat tidak teratur dan bervariasi).⁶⁶

d) Ukiran *ulu ni horbo* (kepala kerbau)

Ukiran *ulu ni horbo* (kepala kerbau) maknanya adalah kebijaksanaan seorang raja memberikan keputusan kepada rakyatnya dan dipercaya juga setiap peradatan di kerajaan harus memotong kerbau.⁶⁷



Gambar 3.4 Ulu Ni Horbo (Kepala Kerbau)

Ukiran *ulu ni horbo* (kepala kerbau) berbentuk organik. Sumber bentuk dapat dinyatakan seperti bentuk-bentuk yang dapat di alam yang dibuat manusia. Sifat bentuk dapat dibedakan antara geometris dan organik (bersifat tidak teratur dan bervariasi).⁶⁸

e) Ukiran *siadop-adop* (berhadap-hadapan)

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa ukiran *siadop-adop* mengandung makna bahwa raja dan rakyatnya mempunyai kewajiban memelihara

⁶⁶ *Ibid.*, halaman 64

⁶⁷ *Ibid.*, halaman 67

⁶⁸ *Ibid.*, halaman 65

dan menjaga ketertiban, saling menghormati agar raja dan masyarakat dapat hidup aman dan damai.⁶⁹



Gambar 3.5 Ukiran *Siado-adop* (Berhadap-hadapan)

Ukiran ini dibuat berbentuk berhadap-hadapan karena seorang raja dan rakyatnya saling mengayomi setiap masalah atau apapun yang terjadi di desa *Huta Godang*. Ukiran *siadop-adop* (berhadap-hadapan) yang terdapat di Bagas Godang yaitu berbentuk geometris, dan mempunyai kaitanya dengan komponen-komponen yang membentuk satu wujud simbolis dan fungsi.⁷⁰

f) Ukiran pucuk nirobung (pucuk rebung)

Ukiran pucuk rebung mengandung makna komponen dalam masyarakat *natolu* yaitu *mora*, *kahanggi*, *anak boru*. Maksudnya dalam kerajaan Bagas Godang itu ada tiga komponen yaitu *mora*, *kahanggi*, *anak boru*, dan melambangkan organisasi sosial yang mempunyai makna kehidupan sosial-budaya masyarakat Mandailing berlandaskan adat dalian *natolu* (Tiga Tungku Sejarangan).⁷¹

⁶⁹ *Ibid.*, halaman 67

⁷⁰ *Ibid.*, halaman 65

⁷¹ *Ibid.*, halaman 68



Gambar 3.6 Ukiran Bindu/ *Pusuk niRobung* (Pucuk Rebung)

Ukiran *pusuk nirobung* (pucuk rebung) berbentuk pucuk rebung karena melambangkan adat *dalihan natolu*. Ukiran *pusuk nirobung* (pucuk rebung) yang terdapat di *Bagas Godang Huta Godang* yaitu berbentuk geometris atau bentuknya yang berasal dari alam yaitu pucuk rebung. Sumber bentuk dapat dinyatakan seperti bentuk-bentuk yang terdapat di alam dan yang dibuat manusia. Sifat bentuk dapat dibedakan antara geometris dan organis.⁷²

g) Ukiran udang botik

Ukiran ini berbentuk seperti bunga / kupu-kupu lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar yang ada di atas, nama ukiran ini adalah *Udang Botik* yang di tempatkan di tiang teras *Bagas Godang* yang mengandung makna hubungan kekeluargaan, yaitu hubungan kekeluargaan raja dengan masyarakat sangat erat / raja cinta kekeluargaan.⁷³

⁷² *Ibid.*, halaman 66

⁷³ *Ibid.*, halaman 68



Gambar 3.7 Ukiran Udang Botik

Ukiran berbentuk *udang botik* dibuat adalah hubungan kekeluargaan yang ada di kerajaan sangat erat. Ukiran *udang botik* yang terdapat di *Bagas Godang Huta Godang* berbentuk geometris. Sumber bentuk dapat dinyatakan seperti bentuk-bentuk yang terdapat di alam dan yang buat manusia. Sifat bentuk dapat dibedakan antara geometris (bentuk yang terukur dan teratur) dan organik (bersifat tidak teratur dan bervariasi).⁷⁴

h) Ukiran lapis tiga

Ukiran lapis tiga hanya sebuah ornament saja, untuk memperindah Bagas Godang Huta Godang Kabupaten Mandailing Natal Sumatra Utara.⁷⁵



Gambar 3.8 Lapis tiga

⁷⁴ *Ibid.*, halaman 66

⁷⁵ *Ibid.*, halaman 67

Ukiran ini berbentuk lapis tiga hanya sebagai ornament untuk memperindah *Bagas Godang Huta Godang* Kabupaten Mandailing Natal Sumatra Utara.⁷⁶

C. Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta

Karya cipta yang dibuat seorang pemegang pertama yang mendapatkan perlindungan hukum dan diperoleh hak cipta sepenuhnya. Hasil karya yang dibuat harus mendaftarkan ke HKI agar tidak terjadi pengoplengan ciptaan yang dibuat. Semestinya pemberian pendaftaran hasil ciptaannya secara otomatis mendapat perlindungan khusus. Seperti sudah diamanat peraturan perundang-undangan segera mendaftarkan hasil ciptaan walaupun itu tidak memaksakan. Jangan sampai disalahgunakan kepada pihak orang lain yang dapat mengompleng atau mencari keuntungan semata. Untuk itu himbauan masyarakat yang menghasilkan karya sebagai pola pemikiran sendiri tidak perlu risau karena ada regulasi yang kuat dan tepat. Banyak yang terjadi ciptaan sama tetapi bentuk dan maknanya berbeda, keaslian perlu dibenarkan, karena akan berdampak dapat sengketa. Justru pemerintah sudah koordinasi lembaga atau lainnya agar menerima pendaftaran hak cipta kepada masyarakat.⁷⁷

Perlindungan hukum terhadap hak cipta dimaksudkan untuk mendorong individu-individu di dalam masyarakat yang memiliki kemampuan intelektual dan kreativitas agar lebih bersemangat menciptakan sebanyak mungkin karya cipta berguna bagi kemajuan bangsa. Undang-undang Hak Cipta, maka para pencipta

⁷⁶ *Ibid.*, halaman 66

⁷⁷ Ni Ketut Supasti Dharmawan, dkk. 2016. *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta : Penerbit Deepublish. halaman 38.

tidak perlu khawatir lagi perihal kejelasan status ciptaannya sebagai Undang-undang Hak Cipta menganut sistem bahwa sebuah ciptaan diakui berdasarkan saat pertama kali dipublikasikan bukan saat pertama kali didaftarkan.⁷⁸

Perlindungan hak cipta membawa kepada nilai dan norma baik secara tertulis maupun tak tertulis, kesemuanya itu memiliki proses yang mudah dan terpercaya. Sebagai menjaga keamanan dan kertertiban bangsa dan negara memiliki regulasi yang cukup baik dalam menanggulangi perbuatan curang atau lain sebagainya sebagai perlindungan atas hak-hak terjaga dan keadilan dalam menyelesaikan problem hukum atas sarana dan prasarana hukum yang ada. Untuk itu masyarakat bisa meminta keadilan dalam problem hak cipta asalkan keaslian tetap dijaga. Ancaman pelaku memberikan efek jera bagi pelaku yang melakukan pelanggaran hak cipta dan sanksi diberikan cukup baik dan seimbang.

Selama hukum yang ditercipta memberikan kemudahan dan perlindungan hukum yang bersifat otomatis yang dihasilkan penciptanya sehak ciptaan berlaku dan tak semestinya melalui prosedur pencatatan atau dalam kelompok HKI lainnya dikenal dengan sebutan pendaftaran, namun kalau dilakukan pencatatan atau akan lebih bagus bila mendaftarkan hak ciptaan agar orang tidak disalahgunakan pihak asing. Akan lebih menguntungkan bila tidak didaftarkan hak ciptaannya, banyak yang mengoplemi ciptaanya pihak tak bertanggungjawab.⁷⁹

Jangka waktu perlindungan Hak Cipta berbeda antara satu karya cipta dengan karya cipta lainnya. Jangka waktu perlindungan hak cipta atas ciptaan : buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya; ceramah, kuliah, pidato, dan

⁷⁸ Iswi Hariyani. 2010. *Op.Cit.*, halaman 46.

⁷⁹ *Ibid.*, halaman 40.

Ciptaan sejenis lainnya; alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; lagu atau musik dengan atau tanpa teks; drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrasi, seni pahat, patung, atau kolase; karya arsitektur; peta dan karya seni batik atau seni motif lain, berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah Pencipta meninggal dunia, dihitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Ciptaan sebagaimana dimaksud pada di atas dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, perlindungan Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, dihitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya Pasal 58 ayat (2) Undang-undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta). Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana dimaksud di atas yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman (Pasal 58 ayat (3) Undang-undang Hak Cipta).

Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan berupa karya seni terapan berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman. Jangka waktu perlindungan atau masa berlaku Hak Cipta dan Hak Terkait diatur melalui Pasal 57 sampai Pasal 63 Undang-undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Masing-masing jenis Hak Cipta memiliki perbedaan tentang masa berlakunya. Seperti misalnya atas karya cipta buku, lagu atau musik berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Undang-undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 70 tahun

setelah pencipta meninggal dunia. Sementara itu untuk jenis ciptaan fotografi jangka waktu perlindungannya hanya 50 tahun sejak ciptaan pertama kali dilakukan pengumuman atas karya cipta tersebut. Dengan mencermati ketentuan Undang-undang Hak cipta secara lebih rinci maka akan dapat diketahui bahwa masing-masing ciptaan jangka waktu perlindungannya berbeda.

Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, berlaku tanpa batas waktu. Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya tidak diketahui yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud Pasal 60 ayat (2) dan (3) Undang-undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman. Hak Cipta atas Ciptaan yang dilaksanakan oleh pihak yang melakukan Pengumuman.

Pasal 40 Undang-undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ditetapkan beberapa ciptaan yang dapat dilindungi hak cipta khususnya karya seni rupa, dalam berbagai bentuk misalnya lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung atau kolase.

Pasal 40 Ayat (2) Undang-undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta berbunyi Ciptaan dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli. Pelindungan, termasuk pelindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Penggandaan Ciptaan tersebut (ayat (3) Undang-undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta).

Undang-undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, selain mengatur perlindungan karya cipta yang bersifat individual, juga mengatur perlindungan atas karya yang lahir secara komunal. Berdasarkan Pasal 38 Undang-undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta diatur tentang Ekspresi Budaya Tradisional dan Hak Cipta atas ciptaan yang penciptanya tidak diketahui. Pasal 38 Ayat (1) mengatur bahwa Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara. Secara lebih rinci yang dimaksud dengan ekspresi budaya tradisional diatur dalam Undang-undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.⁸⁰

1. Pengertian Hak Cipta sebagai hak kekayaan intelektual

Hak kekayaan intelektual (HKI) dahulu dikenal dengan istilah “Hak Milik Intelektual (HMI), yang didalam istilah atau bahasa Inggris dikenal dengan *Intellectual Property Righats (law)* dan dalam bahasa Belanda disebut sebagai *Intelectucle Eigendom*. *Intellectual Property Righats* sebenarnya mengacu pada jenis hak milik perorangan yang bersifat tak berwujud (*intangibile*). Lingkup jangkauannya meliputi dua kelompok utama, yaitu *copyright* (hak cipta) dan *industrial properity rights* adalah paten. Peristilahan mana pada saat kelahiran undang-undang hak cipta yang dipakai di Indonesia masih belum baku dalam arti belum adanya satu kesatuan pendapat tentang masalah istilah tersebut. Dalam arti sempit bahwa HKI itu hanyalah ditujukan kepada hak cipta, sedangkan dalam arti luas HAKI di dalamnya sudah mencakup hak atas kekayaan perindustrian dan

⁸⁰ *Ibid.*,

dianggap di dalam satu kesatuan istilah, yaitu Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI).⁸¹

Apabila ditelusuri lebih mendalam konsep hak kekayaan intelektual (HaKI) meliputi hak milik hasil pemikiran (intelektual) melekat pada pemiliknya bersifat tetap dan eksklusif. Hasil kemampuan berpikiran manusia yang merupakan ide untuk kemudian diwujudkan dalam bentuk ciptaan atau penemuan. Sebagai contoh hak cipta adalah ide di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Berikutnya hak yang diperoleh pihak lain atau izin dari pemilik bersifat sementara. Dalam hal ini kekayaan tersebut dapat dialihkan pemanfaatan atau penggunaannya kepada pihak lain, sehingga pihak lain itu memperoleh manfaat dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tersebut. Hak pemanfaatan atau penggunaan ini disebut hak yang diperoleh karena izin (lisensi) dari pemiliknya, sebagai contoh hak untuk mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan adalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang di peroleh dari pemiliknya, sedangkan hak cipta adalah hak kekayaan intelektual (HKI) yang melekat pada pemiliknya (pencipta).⁸²

Keberadaan hak cipta sebagai pengakuan dan penghormatan budaya atas ciptaannya. Berbagai hasil karyanya mendapatkan perlindungan hukum ciptaannya kemudian diperoleh bagian dari ciptannya atas diumumkankannya. HKI menjamin hak cipta dapat memberi landasan ciptaan yang diukirnya selama dia membuat hasil karyanya demi nyata. HKI dapat mengatur segala aturan yang bertentangan dengan hukum memiliki berbagai tindakan seperti hak manusia

⁸¹ Sophar Maru Hutangalung. *Op.Cit.*, halaman 123.

⁸² Imas Residawati dan Fontian Munzil. *Op.Cit.*, halaman 33.

berkaitan dengan kepentingan yang kehidupan manusia yang bersifat ekonomi dan hukum.⁸³

Salah satu latar belakang lahirnya Undang-undang Hak Cipta adalah fakta bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki aneka ragam seni dan budaya yang sangat kaya. Hal tersebut disebabkan oleh adanya keanekaragaman suku bangsa, etnik, bahasa, tradisi dan agama, yang secara keseluruhan merupakan potensi bangsa yang perlu dilindungi. Kekayaan seni dan budaya tersebut merupakan salah satu sumber dari kekayaan intelektual (HKI) yang perlu diberi perlindungan hukum melalui undang-undang.⁸⁴

Hukum HKI mencegah dilakukannya tindakan penjiplakan atau plagiat, yaitu suatu tindakan dengan maksud menarik keuntungan dari ciptaan-ciptaan yang merupakan kekayaan intelektual seseorang. Berkaitan dengan perlindungan hukum atas hak cipta yang merupakan bagian dari HKI menetapkan bahwa setiap orang mempunyai hak sebagai pencipta untuk mendapatkan perlindungan atas kepentingan-kepentingan moral dan material yang merupakan hasil dari ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, sastra dan seni.⁸⁵

Istilah hak cipta sebenarnya dari negara asing menganut *common law* yakni *copyright*, sedangkan di Eropa seperti Prancis dikenal *droit d'auteur* dan di Jerman sebagai *urheberrecht*. Di Inggris penggunaan istilah *copyright* dikembangkan untuk melindungi penerbit, bukan untuk melindungi si pencipta. Seiring dengan perkembangan hukum dan teknologi, maka perlindungan diberikan kepada pencipta serta cakupan hak cipta diperluas tidak hanya

⁸³ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin. *Op.Cit.*, halaman 189.

⁸⁴ Iswi Hariyani. *Op.Cit.*, halaman 40.

⁸⁵ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin. *Op.Cit.*, halaman 190.

mencakup bidang buku saja tetapi juga drama, musik, seni ukir, fotografi dan lain-lain.⁸⁶

Pada dasarnya, hak cipta adalah sejenis kepemilikan pribadi atas suatu ciptaan yang berupa perwujudan dari suatu ide pencipta di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan.⁸⁷ Hak cipta adalah hak kebendaan yang bersifat eksklusif bagi seseorang pencipta atau penerima hak atas suatu karya atau ciptaannya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.⁸⁸

Berawal dari sebuah gagasan atau ide maka munculah suatu hak cipta. Kemunculan gagasan dalam kreativitas dari pikir manusia dapat menemukan pola ide yang matang dan cerdas dalam memunculkan ide akan tercipta suatu gagasan yang handal atau cemerlang. Pengetahuan akan kecerdasan dalam keterampilan mudah didapat dan memunculkan sebuah ide yang baik dan bermanfaat atas terciptanya ukiran karya nyata. Terciptanya karya tersebut akan menghasilkan benda-benda yang mampu memanfaatkan sebagai ukiran atau mempergunakan ide gagasan agar terjadi sebuah ukiran tersebut. Dalam konteks kepemilikan sebuah benda yang diatur dalam Pasa 499 KUHPerdara secara implisit dan menyiratkan menghasilkankarya cipta yang digolongkan sebagai benda dan termasuk hak atau barang yang berwujud.⁸⁹

⁸⁶ Endang Purwaningsih. *Op.Cit.*, halaman 35.

⁸⁷ Tim Lindsey, Eddy Daiman, Simon Butt B.A dan Tomi Suryo Utomo. 2011. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung : PT. Alumni. halaman 97.

⁸⁸ Elyta Ras Ginting. *Op.Cit.*, halaman 61.

⁸⁹ OK. Saidin. 2015. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada. halaman 228.

Ciptaan seni mencakup lukisan, seni pahat/patung, seni ukir atau fotografi berkualitas artistik atau tidak atau bangunan atau model bangunan berkualitas artistik atau tidak atau ciptaan kerajinan tangan yang artistik.⁹⁰

2. Prinsip Dasar Hak Cipta

Beberapa prinsip dasar hak cipta yang perlu diperhatikan sebagai:⁹¹

- a. Melindungi hak cipta atas ide dan gagasan dalam mewujudkan keaslian

Suatu prinsip yang paling mendasar dari perlindungan hukum atas hasil karya ciptanya merupakan sebuah rancangan yang dibuat maka perlu mendapat perlindungan hukum. Hubungan bentuk dan motif hak cipta sudah baik dan menjaga keutuhan substansi yang berlaku untuk memberikan perlindungan.

- b. Otomatis hak cipta akan menimbulkan hasil karya

Suatu prinsip lebih eksis bila karya ciptaannya lebih sempurna, agar dasar benda perwujudan lebih efisien dan menghasilkan ciptaan yang baik pula. Bentuk karya yang dirasakan cukup dinamis dan motifnya bervariasi.

- c. Ciptaan yang diumumkan tak perlu cukup hanya memperoleh hak cipta saja

Suatu prinsip yang diumumkan hak cipta tidak perlu hanya memikirkan daya tarik atau mendaftarkan. Sebagai hasil temuannya tidak serta merta dimiliki sepenuhnya melainkan bentuk dan makna keasliannya sebagai pedoman HKI.

⁹⁰ Rahmi Jened Parinduri Nasution. *Op.Cit.*, halaman 90.

⁹¹ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin. *Op.Cit.*, halaman 8.

d. Hak cipta diakui sebagai regulasi penguat

Suatu prinsip yang menekankan hak sebagai hukum yang berlaku. Penguasaan suatu ciptaan tercermin dalam hasil karya yang diperoleh, harus meminta ijin dahulu sebelum oleh pemilik pemegang pertama.

e. Hak cipta sebagai absolut atau hak mutlak

Suatu prinsip bukanlah monopoli melainkan suatu limited monopoli sebagai persaingan usaha. Hal ini akan menimbulkan hak cipta menjadi pudar dan bersaing dengan tidak sehat, melakukan persamaan, dalam melakukan perbuatan tersebut merupakan pelanggaran.⁹²

3. Hak Ciptaan yang penciptanya tidak diketahui

Negara pemegang hak cipta yang penciptanya tidak diketahui, misalnya karya cipta peninggalan prasejarah, sejarah dan benda budaya nasional lainnya. Negara juga memegang hak cipta dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, lagum, kerajinan tangan, seni ukir, tari, kaligrafi dan karya seni lainnya. Dalam rangka melindungi *folklor* dan hasil kebudayaan rakyat lainnya, pemerintah dapat mencegah adanya monopoli tindakan merusak, atau komersialisasi tanpa seizin negara RI sebagai pemegang hak cipta. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari tindakan pihak asing yang dapat merusak nilai budaya tersebut. Folklor adalah sekumpulan ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perseorangan dalam

⁹² Ibid

masyarakat, yang menunjukkan identitas sosial dan budaya berdasarkan dan nilai-nilai diucapkan atau diikuti secara turun temurun.⁹³

Penguasaan negara atas suatu ciptaan sebagaimana diatur dalam undang-undang hak cipta berlaku terhadap ciptaan yang sama sekali tidak diketahui siapa pencipta ciptaan tersebut. Hal ini berarti, bahwa hal itu harus telah didahului dengan upaya untuk mengetahui dan menemukan pencipta yang bersangkutan. Baru setelah benar-benar diyakini bahwa ciptaan yang bersangkutan tidak diketahui atau tidak ditemukan penciptanya maka hak cipta atas ciptaan tersebut ditetapkan dipegang oleh negara. Akan tetapi, apabila dikemudian hari ada pihak yang dapat membuktikan sebagai pencipta atau adanya pencipta tersebut maka negara akan menyerahkan kembali hak cipta kepada yang berhak tersebut.⁹⁴

Suatu ciptaan belum mengetahui pemiliknya diwajibkan meminta ijin ataupun kepada negara sebagai pemegang karya cipta untuk keperluan penciptaannya. Perlu didasari bahwa ketidaktahunya seorang pemilik harus melakukan upaya kepada negara atau HKI dalam menyelesaikan ketidaktahunya sebagai pemilik pertama. Sedangkan apabila karya cipta tersebut berupa karya seni ukir dan telah dipatenkan, maka hak ciptanya dipegang oleh penciptanya. Jika suatu ciptaan telah diciptakan tetapi tidak diketahui penciptanya atau pada ciptaan tersebut hanya tertera nama samaran penciptanya, maka ciptaanya pertama kali menjadi pemegang hak cipta atas ciptaan tersebut untuk kepentingan penciptanya. Hal ini tidak berlaku apabila pencipta di kemudian hari menyatakan identitasnya dan dapat membuktikan ciptaan tersebut adalah ciptaanya. Pada

⁹³ Iswi Hariyani. *Op.Cit.*, halaman 52.

⁹⁴ Sophar Maru Hutagalung. *Op.Cit.*, halaman 185.

kasus lain, jika suatu ciptaan telah diciptakan tetapi tidak diketahui penciptanya, maka negara memegang hak cipta atas ciptaan tersebut untuk kepentingan penciptanya.⁹⁵

Problem yang terjadi seni ukir yang belum mendaftarkan hak ciptanya sebagai acuan menyadari bahwa hukum sudah ditegakkan. Masih banyak seniman yang belum menyadari mengenai pentingnya suatu hak cipta, karena keterbatasan dan kurang dukungan pemerintah daerah untuk melakukan pendaftaran hak cipta di wilayahnya, sehingga hal ini menyebabkan ketidakpedulian aset budaya dan ukiran yang dilestarikan. Untuk mencegah adanya hal yang seperti ini seharusnya para pengrajin atau seniman harus lebih meningkatkan kesadaran terhadap karya ciptanya agar tidak diambil hak cipta oleh orang lain, serta dalam penegakan hukumnya harus lebih diperkuat dalam sistem perundang-perundangan. Dalam hal ini masyarakat perlu mengetahui tentang keberadaan hak cipta sehingga baik masyarakat maupun pemerintah dapat bersama-sama menjaga serta melindungi hasil cipta dan warisan budaya tradisional yang telah ada.⁹⁶

Ketentuan kewajiban Negara terhadap ekspresi budaya tradisional sesuai yang ada pada Pasal 38 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014, menunjukkan pentingnya perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional, yang merupakan aset yang sangat berharga dari pemerintah. Terkait banyaknya pelanggaran pemanfaatan dan klaim kebudayaan yang terjadi beberapa waktu yang lalu oleh Malaysia, membuktikan bahwa ancaman terhadap pelanggaran pemanfaatan

⁹⁵ Iswi Hariyani. *Op.Cit.*, halaman 53.

⁹⁶ Ni Nyoman Ayu Pasek Satya Sanjiwani dan Suatra Putrawan, *Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Hasil Karya Cipta Seni Ukir Patung Kayu Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, makalah ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana, Korespondensi, halaman 9

maupun klaim kebudayaan sangat berpotensi terjadi terlebih Indonesia sebagai negara yang memiliki beragam jenis kebudayaan seperti seni ukir.

Seni ukir yang tidak diketahui penciptanya diatur dalam Pasal 39 Undang-undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menegaskan bahwa :

- a) Dalam hal Ciptaan tidak diketahui Penciptanya dan Ciptaan tersebut kurang mendukung atas diumumkan oleh negara karena untuk keperluan pencipta.
- b) Ciptaan yang melakukan diumumkan, bila tidak mengetahui penciptanya atau hanya tertera nama aslinya atau panggilan pemegang hak cipta yang dilakukan hanya keperluan pencipta.
- c) Ciptaan sudah diterbitkan tetapi tidak diketahui penciptanya dan berbagai pihak sudah melaksanakan pengumuman, seharusnya hak cipta dipegang oleh negara karena untuk keperluan pencipta .
- d) Tidak berlakunya atas pencipta atau pihak yang berkepentingan melakukan pengumuman akan di tunjukkan keasliannya dan ciptaannya.

Memuat Pasal 60 ayat (2) Undang-undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menegaskan bahwa Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya tidak diketahui yang dipegang oleh negara berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan hukum terhadap arsitektur tradisional berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia

Problema yang terjadi dalam hak cipta arsitektur tradisional merupakan masalah yang tidak terlepas dalam pengetahuan dan ide sebuah penciptanya untuk melakukan penegakan hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pelestarian Budaya dan Adat Istiadat di Mandailing Natal.

Peran arsitektur berkemampuan berkarya dan menghasilkan ciptaan yang baik, hal ini terlihat dari bidang bangunan dan fisiknya. Banyak model dan gaya bangunan arsitektur tradisional berpotensi budaya dan melahirkan ukiran yang berbagai bentuk dan motifnya. Gaya arsitektur tradisional sebagai aset yang tidak ternilai, hal ini harus melestarikan dan menjaga keaslian bangunan arsitektur yang mulai rapuh dan punah. Keindahan struktur dan bangunan arsitektur tradisional cukup kuat, hanya tidak mengurus dan dikelola maka bangunan tersebut cepat makan usia. Karena ketidakpedulian masyarakat untuk menjaga dan merawat arsitektur bangunan tradisional tersebut.

Peraturan perundang-undangan sudah berjalan dengan lancar seperti diamanatkan Undang-undang dan peraturan daerah terkait hak cipta dalam arsitektur tradisional. Ketetapan hasil arsitektur tradisional merupakan

memberikan perlindungan cagar budaya oleh negara, sebagai jaminan arsitektur maupun hak cipta atas hasil karyanya.

Menurut penulis, arsitektur tradisional banyak perubahan dalam bentuk apapun bila dikaitkan dengan jaman modern ini. Dalam Undang-undang Hak Cipta sudah dipertimbangkan atas ketentuan Undang-undang Cagar Budaya, sebab diperbolehkannya secara teknis, historis maupun arkelogi dengan mengembalikan bentuk keasliannya. Tidak ada benturan yang terjado akibat banyaknya undang-undang yang berkaitan dengan arsitektur tradisional mengenai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya sebagai payung hukumnya.

Cagar budaya sangat diprioritaskan dalam menunjang kepariwisataan dan sebagai amanat Undang-undang Cagar Budaya secara khusus dalam melestarikan buaya. Bentuk arsitektur tradisional Indonesia dengan beranekaragaman sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Cagar Budaya mengatakan bahwa pemerintah turut serta melakukan perubahan dan bentuk bangunan arsitektur tradisional demi penyelenggaraan kepariwisataan.⁹⁷

Selain itu menjadi aset daerah di butuhkan resulasi yang memperkuat landasan hukum dan kajian ukum yang lebih bermanfaat dan memberdayakan Sumber Daya Manusia yang ada serta menjaga potensi keutuhan cagar budaya. Cagar budaya adalah ciptaan hasil sebuah karya eluhur dan bangunan di Indonesia. Ide perkembangan diikuti dengan perubahan modern dan melestarikan salah satunya untuk dijadikan potensi utamanya. Dewasa ini cagar budaya

⁹⁷ Nurwati, J. Jopie Gilalo, Perlindungan Hukum Pada Hak Cipta Dalam Karya Arsitektur Bangunan Cagar Budaya (STUDI Kasus Arsitektur Bangunan Cagar Budaya di Kota Bogor), dalam *Jurnal Hukum De'rechtsstaat* Volume 3 No. 2, September 2017, halaman 136

perpandangan bahwa sebagai partisipasi warga untuk ikut menjaga kembali an keutuhan bangunan yang berarsitektur tradisional bergaya modern. Akan tetapi, tidak menghilangkan tingkat keasliannya.⁹⁸

Indonesia tidak terlepas dari peran para arsitektur tradisionalnya dalam upaya rangka mengembangkan ide dan gagasan suatu karya yang menghasilkan hak cipta, bila dilihat dari struktur bangunan dan motif ukiran disetiap pintu maupun kayu di bangunan Bagas Godang. Gaya arsitektur memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya, setiap bangunan dirancang dan bervariasi menurut jenis dan motif yang dikembangkan sebagai maksud nilai dan norma adat tersebut.⁹⁹

Ini memungkinkan bahwa peninggalan pra sejarah rumah adat tradisional tidak ada lagi bentuk aslinya, karena adanya renovasi atau pemugaran sebab ketidakpeduliannya rumah adat Bagas Godang di masyarakat maupun pemerintah daerah untuk mendorong kelestaria cagar budaya yang ada. Alangkah pentingnya arsitektur tradisional khususnya seni ukir kayu yang dipasang setiap pintu di Bagas Godang. Masyarakat menyakini bahwa makna dan motif yang melekat dalam pintu rumah adat (Bagas Godang) memberikan simbol atau manfaat bagi masyarakat sekitarnya di Mandailing. Untuk itu bangunan yang berarsitektur tradisional sudah bisa melindungi sebagai cagar budaya, karena gaya arsitekturnya begitu muda dan memiliki keindahan maupun makna yang jelas

⁹⁸ *Ibid*, halaman 136

⁹⁹ *Ibid.*, halaman 137

dalam kehidupan masyarakat. Pemegang hak cipta sangat erat hubungannya dengan cagar budaya yang dilestarikan dan memberikan perlindungan hukum.¹⁰⁰

Negara menyakini bahwa gaya arsitektur sudah memiliki kemampuan dan keahlian dalam mengatur pola struktur dan bangunan arsitektur tradisional. Sebagai hak cipta melakukan perlindungan terhadap cara budaya yang menghasilkan karya-karya bangsa berupa bangunan. Ketentuan hak cipta dalam melindungi ciptaanya terdapat dalam Pasal 40 ayat (1) dan Undang-undang Cagar Budaya sudah mempunyai aturan sebagai kelestarian budaya tersebut.¹⁰¹

Ketentuan hak cipta sudah diatur mengenai daya arsitektur tradisional tidak boleh dilakukan secara perubahan atau pengalihan wujud suatu bangunan dan keasliannya tetap dijaga. Keseluruhan arsitektur tradisional tidak berhak berubah apapun bentuk ataupun motif keasliannya karena berdampak pada budaya disekitarnya. Gaya bangunan penuh makna dengan mengandung nilai dan norma adat. Apabila terjadi perubahan bentuk dan motif bangunan akan mengakibatkan suatu perbuatan yang melanggar budaya adat sekitarnya dan hak cipta serta cagar budaya.¹⁰²

HKI membentuk perlindungan seluruh hasil karya ciptannya yang dibuat berdasarkan pola pikiran dan gagasan. Aspek perlindungan hukum sudah diamanatkan beberapa undang-undang hak cipta, undang-undang cagar budaya, undang-undang hak paten dan undang-undang desain industri sebagai landasan hukum. Misalnya pengrajin merasakan adanya perlindungan HKI yang diberikan kepada negara atas pendaftaran. Kepastian huku dalam memberikan perlindungan

¹⁰⁰ *Ibid*

¹⁰¹ *Ibid*, halaman 138.

¹⁰² Lihat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

desain industri yang bersifat ekonomis atau pemberian royalti dalam rangka melindungi atas pelanggaran yang terjadi maupun pihak yang tidak bertanggung jawab atas karya ciptanya.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dapat memberikan perlindungan hukum bagi menghasilkan karyanya dan menikmati dengan tujuan ekonomi dan hak-hak lainnya harus diutamakan. Kreatifitas karya menjamin kehidupan yang layak dan bermutu. Kerajinan yang dihasilkan berbagai desain industri khususnya pengrajin ukiran kayu yang unggul dan bermutu atas hasil karyanya yang lebih mengacu kepada perubahan modern.

Permohonan yang diatur dalam desain industri sudah diatur dalam Pasal 10 Undang-undang Desain Industri. Sebagai pihak pertama yang mengajukan permohonan dianggap sebagai pemegang desain industri. Kesadaran masyarakat dalam mengajukan permohonan untuk mendaftarkan karyanya ke kantor HKI agar tidak melakukan pelanggaran dikemudian hari. Sebagai landasan hukum memberikan perlindungan kepada hasil karyanya dilakukan proses dan prosedur pendaftaran, agar tidak terjadinya perebutan kepemilikan, kesalahpahaman dan sengketa. Undang-undang desain industri memberi ruang bagi masyarakat atau pihak terkait untuk mendaftarkan hasil karyanya.¹⁰³

Suatu karya ciptaan dapat terlindungi dengan memiliki pola pikir dan kreasi sendiri menyangkut bidang teknologi. Perlindungan terhadap ekspresi yang menghasilkan karya ciptaannya berupa tulisan, gambar, suara dan video. Dalam arsitektur yang dimiliki sangat bermanfaat guna menghasilkan karya cipta yang laten

¹⁰³ Muchtar A H Labetubun, Aspek Hukum Perlindungan Desain Industri kerajinan Kerang Mutiara Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil di Kota Ambon, *dalam Jurnal Sasi* Vol. 17 No. 2 Bulan April – Juni 2011

dan berkarya arsitektur bagus. Produk yang dihasilkan dalam hak cipta berupa gambar dan miniatur sebuah ornamen bangunan yang berkualitas seperti hak paten juga dapat melindungi hak seseorang yang menjadi penemu atau pencipta untuk melakukan temuannya berteknologi tradisional maupun modern. Sejalan dengan perkembangan banyak produk yang dimanfaatkan untuk menjiplak atau lain sebagainya sebagai sebuah pelanggaran patut di beri hukuman dan sanksi. Paten juga didaftarkan, agar tidak terjadi kesalahpahaman dan sengketa.¹⁰⁴

Persoalan pelanggaran terhadap paten maupun cagar budaya dengan sebagai tindakan atas perbuatan sangat jelas dapat dikenakan sanksi atau ancaman. Pelanggaran lainnya yang mangacu pada pembongkaran atau pemugaran ataupun renovasi bangunan tanpa ujin. Masih banyak lagi terjadi pelanggaran yang dibuat oleh oknum nakal agar perubahan bentuk atau motif menjadi modern dan menghilangkan keasliannya sudah melanggar hukum. Pemilik bangunan banyak tidak diikuti prosedur dan pemulihan yang ditetapkan sebagai langkah atau proses pangajuan pendaftaran tidak berjalan dengan baik. Hal ini terjad adanya ketidakpedulian masyarakat atau pemerintah daerah dalam mewujudkan cagar budaya yang dilestarikan sedemikian rupa. Masyarakat tidak memanfaatkan cagar budaya yang dibuat hanya merubah bentuk dan bangunan arsitektur tradisional menjadi modern. Sifat keaslian tidak lagi terjadi, hanya tersisa pondasi dan atap bangunan. Untuk itu diperlukan masyarakat dan pemda menjalin keterikatan hubungan membangun kelestarian cagar budaya yang sudah

¹⁰⁴ *Ibid*

punah. Kelestarian cagar budaya akan mendatangkan sektor kepariwisataan merupakan aset terpenting suatu daerah tersebut.¹⁰⁵

Memuat peraturan daerah yang sudah diyakini bahwa pemerintah diamankan untuk melestarikan cagar budayanya dari kepunahan. Hal ini pemerintah Kabupaten Mandailing Natal membuat aturan baru yakni Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pelestarian Budaya dan Adat Istiadat di Mandailing Natal, dimana dijelaskan bahwa semua yang menyangkut cagar budaya dapat dilindungi dan tidak mengurangi sifat keasliannya. Seperti rumah adat Bagas Godang tetap dilestarikan budaya adatnya. Keberadaan bangunan rumah adat Bagas Godang sebagian tidak ada lagi utuh, sebagian bangunan ada merawatnya. Sebagaimana dalam peraturan daerah tersebut sudah melestarikan Budaya dan adat istiadat di Mandailing Natal yang menjadi gaya Arsitektur sebagai warisan budaya daerah dan terdapat ukiran di luar dan dalam ruangan bagas godang. Pemerintahan Daerah Mandailing Natal dan menempatkan ornamen khas warisan budaya daerah pada bagian dinding ukiran Bagas Godang seperti pada pintu masuk rumah adat, ukiran depan atas atap kayu dan dalam ruangan rumah adat dipenuhi ukiran dan pahatan kayu tertata rapi.

Perlindungan hukum Hak Cipta pada Seni Ukir di atur pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, ditentukan bahwa “hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk

¹⁰⁵ Mira Murni Miranti, Budi Santoso, Rinitami Njatrijani, Perlindungan Hukum Terhadap Karya Arsitektur Kolonial Melalui Sistem HKI (Studi Pada Arsitektur Kolonial di Kota Bandung), dalam *Diponegoro Law Journal* Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017, halaman 9

nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Seni ukir patung mendapat perlindungan hak cipta dapat dilihat dalam Pasal 40 huruf f Undang-Undang Hak Cipta Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase. Perlindungan hak cipta tidak diberikan gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreatifitas atau keahlian, sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibacar atau didengar. Dalam rangka melindungi ekspresi budaya tradisional itu, ada dua hal yang setidaknya perlu segera dilakukan sekarang ini, yaitu inventarisasi dan dokumentasi ekspresi budaya tradisional.¹⁰⁶

Menurut pendapat penulis bahwa telah diamatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa pemegang Hak Cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya adalah negara. Oleh sebab itu, jika dilaksanakan suatu perubahan dan/atau pengalihfungsian terhadap bangunan kolonial, rumah adat, atau bangunan lain yang memiliki ciri khas arsitektur tertentu harus memperoleh ijin dari negara. Negara dalam hal ini adalah pemerintah daerah Kabupaten Mandailing Natal berdasar peringkat Bangunan Cagar Budaya dengan tetap mempertahankan keaslian atau ciri khas gaya arsitektur bangunan. Pemberian ijin dimaksudkan untuk meminimalisir dan mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dalam perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Bangunan Cagar Budaya.

¹⁰⁶ Ni Nyoman Ayu Pasek Satya Sanjiwani dan Suatra Putrawan, *Op.Cit*, halaman 10

Menurut pendapat penulis dapat disimpulkan bahwa seluruh masyarakat Mandailing Natal mengetahui ornamen atau bangunan berarsitektur tradisional yang sudah mulai punah, akan tetapi kurangnya pengetahuan masyarakat akan undang-undang hak cipta maupun cagar budaya. Terjadinya ketidaktahuannya masyarakat untuk melestarikan karya ciptaan dan cagar budaya tersebut akan berdampak sosial maupun ekonomi. Apalagi Kabupaten Mandailing Natal belum mempunyai aturan daerah mengenai cagar budaya. Padahal ornamen tradisional sudah banyak bangunan bagas godang tidak layak lagi, karena ketidakpedulian warga sekitarnya dalam mengembangkan dan melestarikan cagar budayanya. Padahal itu sebuah aset prasejarah peninggalan raja maupun penduduk sekitarnya dahulu kala tidak terlepas dari budaya yang kuat dan rukun. Selain itu masyarakat masih berkurang pengetahuan atas undang-undang yang dikeluarkan pemerintah dan hanya keterbatasan informasi saja. Diakui pemerintah daerah Kabupaten Mandailing Natal belum melakukan tindakan dan kesadaran hukum di daerah Mandailing. Perlunya melestarikan atau merawat bangunan bagas godang sebagai peninggalan raja dahulunya tetap dijaga. Sebagai bentuk melestarikan cagar budaya seharusnya secara bersama-sama dengan aparat desa maupun masyarakat melakukan perlindungan cagar budaya yang sudah lama ditinggalkan. Selayaknya pemerintah daerah Mandailing Natal membuat peraturan daerah demi kelestarian bangunan ataupun lainnya tetap terjaga, agar kedepannya menjadi objek wisata menjadi aset pemerintah daerah.

B. Faktor yang menyebabkan masyarakat Mandailing Natal belum mendaftarkan ciptaan seni ukir Bagas Godang Kabupaten Mandailing Natal

Keterampilan mengukir merupakan pekerjaan sekaligus keahlian yang dipelajari sebagian besar masyarakat Mandailing Natal sejak usia muda. Warisan tradisi ukir tersebut diterima perajin secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Keyakinan atau kepercayaan inilah yang dapat memberikan motivasi ukiran *Bagas Godang*. Disamping itu ada motivasi lain yang berupa ungkapan kehidupan dalam bentuk yang telah dikenal manusia sejak masa lalu yang diwujudkan dalam hasil ukiran. Jadi jelas motivasi religi memainkan peranan yang besar dalam seni ukir *Bagas Godang*, oleh karena itu, mengerti makna/ arti serta fungsi (manfaatnya) orang terlebih dahulu memperhatikan sistem religi tradisional mandailing yang merupakan salah satu unsur kehidupan yang terikat dalam susunan tatanan sosial masyarakat.¹⁰⁷

Karya cipta melahirkan suatu ide dan gagasan yang luar biasa dalam menciptakan suatu karya yang dinamis dan handal. Dalam menghasilkan hak cipta dapat bermanfaat bagi pemegang maupun kalangan masyarakat. Patut di contoh bahwa suatu karya cipta yang menghasilkan keuntungan dan melindungi si pemegang pertama sebagai aset dalam dirinya. Dimana bentuk khas dan orisinal hak cipta memungkinkan dapat memberikan perlindungan hukum. Hasil ciptaan sudah didaftarkan dan tidak bisa lagi pihak mengkalim dan menjiplak ataupun lain sebagainya, karena sudah terlindungi ukiran yang dibuatnya. Suatu strategi

¹⁰⁷ Miftahun Naufa, Anni Kholilah, dan Muhammad Ghifari, *Op.Cit.*, halaman 5

pemerintah dalam memperhatikan dalam masyarakat khususnya ukiran yang bergaya modern dan berteknologi seniman. Apalagi perubahan zaman yang semakin meningkatkan karena ukiran yang dibuat harus bervariasi dan berteknologi saat ini. Untuk itu pemerintah melakukan strategi dengan menciptakan ilmu pengetahuan kepada masyarakat sesuai dengan aturan yang dibuat undang-undang hak cipta maupun cagar budaya.¹⁰⁸

Pada Pasal 39 ayat 1 bahwa ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan status hak cipta dalam hal suatu karya yang penciptanya tidak diketahui dan belum diterbitkan peninggalan karya ciptaannya sebagai ekspresi budaya tradisonal, dimana ciptaanya di pegang oleh negara dan termasuk ijin kepada bukan pihak asing yang memanfaatkan mengalihkan atau memperbanyak hasil ciptaan orang lain. Hal itu sangat melanggar ketentuan sudah dibuat, perlindungan sangat diperlukan agar tidak mengambil alihan pihak lain, oleh karena itu bila tiak mengetahui penciptanya maka negara lah bisa mengambil alih sebagai melindungi karya cipta ke tangan orang lain. Meskipun seni ukir sangat dilindungi karena seni yang dibuat pola pikiran dan ide maupun gagasan yang dibuatnya.¹⁰⁹

Menurut pendapat penulis bahwa tujuan di daftarkannya hak cipta hanya melindungi hasil karyanya dan tidak terjadinya kesalahpahaman dimasa mendatang. Pentingnya hak cipta mendaftarkan hasil karyanya yang dibuat, selain itu mengetahui siapa nama pemilik sebenarnya. Dengan mengetahui nama pemilik hal cipta tidak ada lagi yang menyerupai hak cipta yang dibuatnya. Regulasi sudah

¹⁰⁸ Sufiarina, Ak Prioritas dan Hak Eksklusif Dalam Perlindungan HKI, *dalam ADIL : Jurnal Hukum* Vol. 3 No.2, Desember 2016

¹⁰⁹ Tomy Suryo Utomo. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010, halaman 68

melaksanakan prosedur dan proses pendaftaran yang dibuatnya, hanya kesadaran pemilik ciptaan untuk melakukan pendaftaran.

Pendaftaran berfungsi dapat mempermudah atas pembuktian pemegang pertama atas hasil ciptaannya, agar dikemudian hari tidak terjadi suatu pelanggaran dan sengketa. Tidak ada kesulitan bagi pembuktian dan mendapatkan pendaftaran, namun kewajiban bagi pencipta. Pendaftaran hak cipta dapat memperkuat hasil karya tidak sama dengan yang lain. Untuk alat bukti sebagai penguat pencipta seseorang apabila terjadi sengketa atau pelanggaran hak cipta.¹¹⁰

Upaya yang dilakukan seorang pemegang hak cipta berpikir jauh kedepan atas hasil karyanya agar tidak lagi disamakan kepada pihak lain, dengan melakukan pendafatara sedini mungkin. Pihak lain bisa memanfaatkan keuntungan bila pemiliknya tidak mengetahui hasil karyanya dibuat sama pihak lain, justru itu akan menimbulkan problema yang panjang dan menjadi sengketa. Dengan adanya pendaftaran dan perlindungan hukum maka pemilik tidak lagi khawatir atas ciptaanya, karena sudah dilindungi oleh pihak HKI. Dengan demikian, kepastian hukum sudah baik sehingga terhindar dari pembajakan atau penyalahgunaan atau memberikan kesempatan keuntungan atau perampasan pihak yang terkait.¹¹¹

Hak cipta bebas memberikan untuk mengajukan permohonan atas pendaftaran hasil karyanya. Asalkan keaslian dan pembuktian akan menjadi alasan. Jika tidak terdaftarpun tidak apa-apa, tetapi akan merugikan pemilik itu sendiri karena tidak ada perlindungan hukum yang kuat sebagai alat buktinya. Apalagi orang lain yang ingin memanfaatkan keuntungan semata yang mengaku

¹¹⁰ *Ibid*, halaman 69

¹¹¹ Yasir Arfa, Status Kepemilikan Hak Cipta Arsitektur Yang Dibuat Berdasarkan Hubungan Kerja, *Jurnal Suatu Penelitian* di Kota Medan, 2017

dirinya itu hak cipta sebenarnya. Padahal pemilik belum mendaftarkan makanya pihak lain memanfaatkan untuk mengajukan pendaftaran. Maraknya terjadi dalam masyarakat yang hanya mengambil kesempatan untuk sebagai kepunyaan dirinya sebagai hak ciptanya. Terjadilah sengketa siapa kalah dan menang itu keputusan hakim di pengadilan tersebut. Sengketa hak cipta dianggap sudah terbiasa terjadi karena kesalahan pemilik tidak mau mendaftarkan hak cipta kepada departemen HKI, makanya pihak lain mengambil kesempatan untuk melakukan karya seseorang, padahal bukan hasil karyanya. Itulah fenomena yang terjadi hak cipta dengan melakukan pembajakan, penyalahgunaan dan perampasan menimbulkan sengketa.¹¹² Dari uraian tersebut, penulis menjelaskan bahwa pendaftaran memang tidak keharusan, tetapi saat kemudian hari akan dipikirkan upaya melakukan pembajakan atau lain sebagainya akan menimbulkan dampak negatif, karena ketidakpedulian dan kesadaran hukum bagi pemilik hak cipta tersebut. Semestinya ada dukungan pemerintah daerah untuk memberikan penyuluhan maupun membantu mendaftarkan hasil karyanya. Hal ini terlihat banyak fenomena yang terjadi ketidak ada pengetahuan hukum dalam pemilik ciptanya untuk mendaftar.

Mandailing Natal atau sering juga disebut dengan Madina merupakan salah satu bagian wilayah dari Sumatera Utara yang terletak di Kabupaten Mandailing Natal yang berbatasan dengan Sumatera Barat. Mandailing Natal merupakan daerah yang banyak memiliki peninggalan-peninggalan budaya masa lalu. Mandailing Natal memiliki rumah adat yang disebut dengan Bagas Godang. Hubungan masyarakat Madina dengan alam terdapat dalam banyak ungkapan

¹¹² Belinda Rosalina. *Perlindungan Karya Arsitektur Berdasarkan Hak Cipta*. Bandung: PT. Alumni. 2010. halaman 46

tradisional. Ungkapan itu merupakan rekaman pergaulan mereka yang sangat erat dengan alam sekitarnya sepanjang sejarah keberadaan masyarakat Madina sejak beberapa ribu tahun yang lalu. Hubungan mereka yang akrab dengan alam menandakan bahwa bagi mereka alam bukanlah sesuatu yang berbahaya dan mengerikan, tetapi justru alam dimanfaatkan untuk kesejahteraan hidupnya.

Bangunan rumah adat Mandailing memiliki struktur bangunan yang unik dan khas. Pada bangunan adat ini ditemukan unsur bentuk yang mengandung makna sebagai cerminan kepribadian masyarakat Mandailing. Unsur tersebut berupa atap, susunan ruang, tangga, tiang dan pola-pola hiasan. Pada setiap bangunan tersebut terdapat beberapa perbedaan struktur antara satu dengan yang lain. Disamping struktur yang berbeda, kita juga dapat menemukan pola ragam hias pada bagian tutup ari bangunan yang mengandung perlambangan adat Mandailing.¹¹³

Bagas Godang dahulu digunakan untuk tempat tinggal raja. Selain itu, Bagas Godang juga digunakan sebagai tempat upacara adat dan tempat perlindungan bagi masyarakat. Bangunan rumah adat Mandailing tersebar mulai dari Kecamatan Panyabungan sampai Kecamatan Muara Sipongi. Bangunan rumah adat Mandailing Natal yang mempunyai ornamen pada atap tutup ari, setiap ukiran dalam ornamen-ornamen tersebut mempunyai makna dan arti. Bolang atau ornamen tradisional Mandailing yang digunakan sebagai tutup ari perlambangan terbuat dari tiga jenis material, yaitu tumbuh-tumbuhan, hewan, dan

¹¹³ Miftahun Naufa, Anni Kholilah, dan Muhammad Ghifari, *Makna Ornamen Bolang : Bagas Godang Huta Godang Ulu Pungkut Mandailing Natal*, Yogyakarta : Penerbit Jejak Pustaka, 2020, halaman 4

peralatan hidup sehari-hari. Ornamen ini dibuat dengan cara dianyam dan diukir. Alat-alatnya terbuat dari bambu yang sudah diarit.¹¹⁴

Kebudayaan Mandailing sifatnya ditandai oleh bahasa, tulisan, dan adat-istiadat. Mandailing juga mempunyai rumah adat khas Mandailing, yaitu Bagas Godang. Bagas Godang adalah tempat raja tinggal. Etnik Mandailing adalah orang yang berasal dari Mandailing secara turun-temurun di mana pun ia bertempat tinggal. Mandailing mempunyai falsafah yang menyebutkan *hombar do adat dot ibadat* artinya adat dan ibadat tidak dapat dipisahkan. Rumah adat Mandailing merupakan arsitektur yang khas.

Rumah adatnya digunakan untuk tempat tinggal raja pada masa lalu dan sebagai tempat pertemuan masyarakat. Bagas Godang yang disebut dengan Bagas Adat adalah tempat tinggal raja huta atau tunggane ni huta, sebagai pemimpin desa (huta) yang mengatur desa penegak keadilan (hukum) dan menjadi adat. Bagas Godang mempunyai pekarangan yang luas, yang disebut alaman bolak, atau alaman silang seutang yang berarti apabila seseorang yang berutang dikejar oleh yang berpiutang dan dia lari ke alaman bolak dia tidak boleh diganggu, pertengkaran harus dihentikan dan wajib dicari perdamaian.¹¹⁵

Bagas Godang berfungsi sebagai tempat tinggal raja Panusunan maupun raja Pamusuk sebagai pimpinan huta atau kampung. Secara adat Bagas Godang melambangkan bona bulu yang berarti bahwa huta tersebut telah memiliki satu perangkat adat yang lengkap seperti dalihan natolu. Bentuk bangunannya empat persegi panjang dan mempunyai atap yang terbuat dari ijuk pohon rumbia.

¹¹⁴ *Ibid*, halaman 5

¹¹⁵ *Ibid*

Rumahnya tinggi dan mempunyai kolong, dengan mempunyai anak tangga yang ganjil. Penutup sisi atap di atas tangga depan yang berbentuk segitiga disebut juga alo angin (tamparan angin) atau tutup ari melambangkan bindu matogu sebagai perlambang *dalihan na tolu*.¹¹⁶

Bangunan tradisional seperti bangunan adat yang terdapat di setiap daerah semuanya memiliki hiasan berupa ornamen baik yang diukir maupun yang dipahat secara langsung pada bagian-bagian bangunan tersebut. Bangunan adat daerah Mandailing seperti bangunan Bagas Godang juga memiliki berbagai macam hiasan ornamen. Hampir di seluruh bagian bangunan terdapat ornamen. Makna ornamen/ukiran Bagas Godang sebagai berikut:¹¹⁷

a. Matahari (*mata ni ari*)

Maknanya seorang raja mempunyai sifat yang adil dan bijaksana, harus seperti matahari yang menerangi dan memberikan kehidupan kepada semua makhluk di bumi. Begitu juga seorang raja harus menerangi rajanya dan menuntun mereka mencari kehidupan.

b. Bulan

Menandakan di kampung itu ada yang ahli tentang peredaran bulan, dan berdasar pada petunjuknya dapat diketahui bulan dan hari yang baik untuk turun ke sawah, melaksanakan perkawinan, berperang dan lain-lain.

c. Bintang

Memberikan cahaya menerangi bumi, ahli perbintangan dapat mengetahui kapan hujan akan turun dan peristiwa-peristiwa alam lainnya. Ia harus

¹¹⁶ *Ibid*, halaman 5-6

¹¹⁷ *Ibid*, halaman 17-28

memberikan penerangan kepada masyarakat untuk kebaikan kehidupan mereka.¹¹⁸

d. Rudang (bunga)

Menunjukkan bahwa di desa sudah lengkap paraget adatnya, panji-panji, bendera dan lainnya.

e. Panji-panji

Menunjukkan bahwa penduduk serta kampung telah mengetahui patik, uhum, ugari dan hapantunon.¹¹⁹

f. Raga-raga

Menunjukkan bahwa penduduk kampung itu terkait dan terjalin seperti raga antara satu marga dengan marga lain. Raga-raga merupakan suatu sistem yang saling terkait, saling hubungan dan saling membantu.

g. Suncang Duri

Pertanda jika seorang musafir datang di suatu kampung dan langsung ke sopo godang, dia harus diberi makan pada saat waktu makan dan pada saat meninggalkan tempat itu harus diberi bekal dalam perjalanan

h. Jagar

Menunjukkan bahwa sebuah huta telah mempunyai perangkat huta yang lengkap. Sudah diatur adat mardalihan natolu dan mar raja yang disebut bahwa huta madung narpasak marbalingkuhu.

¹¹⁸ *Ibid*, halaman 18

¹¹⁹ *Ibid*, halaman 19

i. Sipatomu-tomu

Pertanda bahwa tugas raja huta adalah memelihara holong dohot damu, yaitu memelihara kasih sayang persatuan dan kesatuan.¹²⁰

j. Podang (pedang)

Menunjukkan bahwa sebuah huta telah mampu menegakkan hukum. Kekuasaan didasarkan kepada hukum atas keputusan fungsionaris adat.

11. Takar (tempurung)

Lambang penimbang, ukuran keadilan harus sama, tidak membedakan warga. Dalam menghadapi dalihan na tolu harus seperti ujung dari tempurung mempunyai tiga mata yang sama.

12. Tanduk ni horbo (tanduk kerbau)

Kerbau adalah lambang adat dan kerajaan. Binatang ini jugalah yang dipotong jika ada horja besar. Usia yang dipilih adalah usia bertanduk sepanjang dari siku ke ujung kepala tangan, karena pada usia itulah puncak kekuatan seekor kerbau. Apabila seekor kerbau dipotong pada suatu horja, semua harus mendapatkan bagian sesuai pembagian yang ditentukan dalam adat. Hewan ini dipilih sebagai hewan adat karena mempunyai sifat bertanggung jawab, berani mati mempertahankan anak-anaknya, bisa hidup dalam segala cuaca dan tempat, baik di darat maupun di dalam air, sanggup bekerja keras siang dan malam serta tenaganya sangat kuat.¹²¹

¹²⁰ *Ibid*, halaman 20

¹²¹ *Ibid*, halaman 21

13. Tangan

Pertanda bahwa sebuah huta aman dan rukun serta penduduk terpelihara dari mara bahaya sebab adat di kampung itu terpelihara dengan baik.

14. Bindu

Tanda bahwa masyarakat di kampung sangat kuat berdasarkan dalihan na tolu. Bindu disebut juga pusuk robung.

15. Bona Bulu

Pertanda bahwa kampung itu telah menjadi bona bulu. Tanda sebuah kampung telah menjadi bona bulu adalah sudah ada namora natoras, suhut, bayo-bayo, datu, si baso, ulu balang dan raja huta.

16. Hala dan Lipan

Menandakan bisa yang mempunyai kekuatan hukum adat yang sangat kuat dan adil.

17. Ulok (ular)

Melambangkan kebesaran dan kemuliaan.

18. Amporik (burung)

Melambangkan kegiatan mencari nafkah untuk menghidupi keluarga, seperti manusia yang mencari nafkah ke ladang pergi pagi pulang sore.¹²²

19. Timbangan

Melambangkan keadilan bagi masyarakat itu sendiri.

20. Loting

Melambangkan usaha-usaha mencari nafkah dalam kehidupan sehari-hari.

¹²² *Ibid*, halaman 29

21. Piring

Melambangkan bagi siapa saja musafir yang kelaparan dan datang ke rumah adat Bagas Godang akan diberi makanan dan bekal untuk melanjutkan perjalanannya lagi.

22. Burangir (daun sirih)

Menandakan segala sesuatu perihal baik itu menyangkut pelaksanaan upacara adat dan ritual harus terlebih dahulu meminta pertimbangan dan ijin kepada raja namora natoras.

23. Bondul Naopatn

Melambangkan ketentuan dalam perkara. Maknanya setiap perkara adat akan diselesaikan di sopo godang atau balai sidang adat oleh namora natoras, dan keputusan yang diambil harus adil sehingga tidak merugikan bagi pihak yang berperkara.¹²³

24. Halaman Bolak

Alaman silangse utang, melambangkan wewenang kekuasaan raja, maknanya bagi siapa yang mencuri dan berkelahi kalau dia lari ke alaman bolak maka yang mengejarnya tidak boleh mengganggunya lagi. Dan dia akan diadili seadil- adilnya di balai sidang adat.

¹²³ *Ibid*, halaman 16

25. Horis

Melambangkan kesejahteraan, keselamatan, dan kedamaian. Maknanya raja dan rakyatnya hidup damai dan sejahtera, jauh dari segala macam marabahaya.¹²⁴

26. Goncip

Melambangkan tugas dan kewajiban raja, raja melaksanakan adat dan hukum secara adil dan bijaksana.

27. Bintang Natoras

Melambangkan pendiri huta, maknanya huta tersebut didirikan oleh natoras yang sekaligus berkedudukan sebagai pemimpin pemerintahan dan pimpinan adat yang dilengkapi oleh hulu balang, bayo nagodang, datu, dan sibaso.

28. Lading/upak

Melambangkan kesiap-siagaan, maknanya benda tajam ini cukup penting dalam berbagai aktivitas kehidupan sehari-hari. Bisa digunakan sebagai senjata dalam berburu ke tengah hutan.

29. Gimbang

Melambangkan tingkat kepedulian sosial raja, maknanya yang dimiliki raja atas sawah yang luas dan persediaan bahan makanan yang cukup menjadi tempat memohon bantuan bagi masyarakat huta yang kekurangan bahan makanan.¹²⁵

¹²⁴ *Ibid*, halaman 18

¹²⁵ *Ibid*, halaman 29

30. Manuk Nabontar (ayam putih)

Melambungkan sanksi hukum yang berat, maknanya setiap orang yang melanggar adat dikenakan hukuman. Seperti menikah sesama marga, dikenakan memotong kerbau, dan memberikan makan pada orang banyak serta melepaskan ayam putih, dan orang yang melanggar adat ini akan diusir dari kampung itu dan memutuskan tali persaudaraan dengan warga huta.¹²⁶

Pencipta, pengrajin, seniman ataupun para penghasil karya seni masih belum banyak yang menyadari mengenai arti penting suatu hak cipta, sehingga hal ini yang menjadikan penyebab adanya pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh seseorang pelaku yang mengakui hak cipta kerajinannya. Untuk mencegah adanya hal yang seperti ini seharusnya para seni ukir atau seniman *Bagas Godang* Kabupaten Mandailing Natal harus lebih meningkatkan kesadaran terhadap karya ciptanya agar tidak diambil hak cipta oleh orang lain, serta dalam penegakan hukumnya harus lebih diperkuat dalam sistem perundang-undangannya juga. Dalam hal ini masyarakat Mandailing Natal perlu mengetahui tentang keberadaan hak cipta khususnya seni ukir *Bagas Godang* sehingga baik masyarakat maupun pemerintah dapat bersama-sama menjaga serta melindungi hasil cipta dan warisan budaya yang telah ada.¹²⁷

Bagas Godang dibuat dengan cara menganyam atau menjalin dan ada pula yang diukir. Bahan yang dipakai sebagai bahan anyaman adalah lembaran lembaran bambu yang telah diarit dengan bentuk-bentuk tertentu dan kemudian dipasang pada bagian tutup ari. Ornamen-ornamen itu sebagian besar diberi warna

¹²⁶ *Ibid*, halaman 28

¹²⁷ *Ibid*, halaman 70

merah, hitam dan putih yang erat kaitannya dengan Mandailing. Dalam hal ini, merah melambangkan kekuatan, keberanian dan kepahlawanan; putih melambangkan kesucian, kejujuran dan kebaikan; hitam melambangkan kegaiban dalam sistem kepercayaan animisme yang disebut *Sipelebegu*. Rasa tanggung jawab bersama ini yang terutama mereka laksanakan oleh unsur lembaga *dalihan na tolu* dengan sendirinya muncul sebagai akibat adanya rasa persatuan dan kesatuan tanggung jawab bersama.¹²⁸

Masyarakat terlahir dengan rasa sosial dan telah mempunyai nilai-nilai luhur yang tinggi. Semua itu didapat secara turun-temurun dan nilai-nilai luhur tersebut sudah ada dalam masyarakat itu sendiri. Nilai-nilai kesepakatan yang diterima dari nenek moyang yang sesuai dengan diri pribadi dan masyarakat yang kemudian disebut adat, merupakan tata cara yang harus dilakukan agar tercapai kehidupan yang damai dan tentram.¹²⁹

Ukiran *Bagas Godang* mempunyai ciri khas yang menunjukkan bahwa ukiran itu asli dari Mandailing atau tidak. Salah satu ciri khas yang terkandung didalamnya adalah bentuk corak dan motif. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Mandailing Natal belum mendapatkan ciptaan motif ukiran *Bagas Godang* adalah sebagai berikut:¹³⁰

1. Ketidaktahuan ukiran *Bagas Godang* mengenai Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

¹²⁸ Kholis Roisah, Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Sistem Hukum Kekayaan Intelektual, *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 3 No. 3 Juli 2014

¹²⁹ Miftahun Naufa, Anni Kholilah, dan Muhammad Ghifari, *Op.Cit.*, halaman 7

¹³⁰ Wawancara Erwin Ashari Hasibuan, Pemerhati Budaya Mandailing Natal, Senin 16 November 2020, pukul 11.00 WIB

Berdasarkan informasi media online yang didapat bahwa ukiran *Bagas Godang* belum memiliki ketidaktahuannya mengenai Undang-undang hak cipta. Para seni ukir *Bagas Godang* masih banyak yang tidak mengetahui mengenai undang-undang hak cipta, hal ini disebabkan beberapa hal, antara lain: rendahnya pendidikan para seni ukir *Bagas Godang* kurangnya sosialisasi hak cipta kepada seni ukir *Bagas Godang* serta tidak mengertinya ukiran *Bagas Godang* mengenai perlindungan hak cipta. Yang mana ukiran *Bagas Godang* merupakan salah satu karya seni tradisional memiliki kekayaan bangsa Indonesia, yang mendapatkn perlindungan hukum karena mempunyai nilai seni, baik pada ciptaan motif, ornamen atau gambar maupun komposisi warnanya.

2. Belum adanya kedadaran hukum dari pihak ukiran *Bagas Godang* terhadap pendaftaran atas hak cipta hasil seni ukirnya

Belum adanya kesadaran hukum dari pihak seni ukir *Bagas Godang* ini disebabkan beberapa hal, antara lain seni ukir *Bagas Godang* bekerja hanya untuk membuat ukiran *Bagas Godang* untuk mencari nafkah dan melaksanakan kebiasaan adat. Selain itu seni ukir *Bagas Godang* tidak merasa dirugikan apabila hasil karyanya dijiplak ataupun dicontoh oleh seni ukiran lainnya. Hal-hal tersebut diatas, adalah sebab-sebab tidak adanya kesadaran hukum dari pihak seni ukir *Bagas Godang* terhadap hasil ukirannya. Yang mana hasil ukirannya tersebut sebenarnya dilindungi oleh undang-undang. Akan tetapi seni ukir *Bagas Godang* yang

motif atau gambar, ornamen maupun komposisi warnanya yang digunakan oleh seni ukir lainnya tidak merasa dirugikan.¹³¹

3. Tidak adanya perhatian yang serius dari aparatatur pemeritahan daerah yang terkait mengenai pendaftaran hak cipta atas motif ukiran *Bagas Godang*
 Dalam hal ketidaktahuan seni ukir *Bagas Godang* mengenai undang-undang hak cipta, jenis ciptaan yang dilindungi dan perlindungan atas hak cipta tersebut, maka seni ukir *Bagas Godang* mengharapkan sikap proaktif dari pemerintah daerah dalam hal pendaftaran hak cipta atas motif ukiran *Bagas Godang* itu adalah milik masyarakat setempat dan tidak diketahui siapa penciptanya, inisiatif untuk mendaftarkan hak cipta dapat dilakukan oleh pemerintah daerah, lembaga maupun DPRD setempat. Selain itu bukan hanya mengenai pendaftaran terhadap motif ukiran saja, akan tetapi seni ukir *Bagas Godang* juga mengharapkan sikap proaktif pemerintah daerah mengenai sosialisasi terhadap undang-undang hak cipta kepada pengrajin ukiran *Bagas Godang* yang ada di Kabupaten Mandailing Natal.¹³²

Di Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pasal 38 ayat (1) mengatur bahwa Hak Cipta ekspresi budaya tradisional atau yang dikenal juga sebagai hak kekayaan intelektual komunal dipegang oleh Negara, meskipun sampai saat ini belum ada Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut mengenai ekspresi budaya tradisional itu sendiri selain itu juga dalam ayat (2) mengamanatkan Negara wajib

¹³¹ Berdasarkan wawancara bersama Kepala Desa Huta Godang Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 23 November 2020 pukul 10.00 WIB

¹³² Wawancara Wawancara, Erwin Ashari Hasibuan, Pemerhati Budaya Mandailing Natal, Senin 16 November 2020, pukul 11.00 WIB

menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana Hak Cipta ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara.

C. Upaya pemerintah daerah untuk melestarikan seni ukir *Bagas Godang* Kabupaten Mandailing Natal

Seni ukir kayu suatu jenis kerajinan yang dalam proses pengerjaannya selalu mengkombinasikan nilai fungsi dan estetika dengan menggunakan bahan kayu. Proses pembuatan ukiran tidaklah mudah, dibutuhkan proses yang panjang. Proses mengukir dan memahat dimulai dengan membuat sketsa di atas kayu, lalu kayu dipahat dengan pahat dan pemukul. Karya seni ukir merupakan karya kasat mata yang langsung dapat diminati oleh semua orang. Hal ini dapat lihat dari motifnya, kegunaan maupun teknik yang digunakan. Dahulu maksud dari ukiran adalah simbol pesan dalam kaitannya dengan kepercayaan namun sekarang telah menjadi seni hiasan yang cenderung untuk mempercantik dan memperindah suatu produk atau ruangan dimana ukiran itu ditempatkan. Dan salah satunya daerah Mandailing yang memiliki seni ukir yang bernilai adalah seni ukir *Bagas Godang* yang berada di Kabupaten Mandailing.¹³³

Melestarikan seni ukir *Bagas Godang* daerah Mandailing bukan hanya semata-mata kepentingan dan tanggung jawab pemerintah, namun juga kewajiban semua lapisan masyarakat. Terlebih generasi muda, sudah seharusnya berperan aktif dalam mempertahankan dan melestarikan seni ukir *Bagas Godang* daerah Mandailing. Selain itu peran seorang kepala adat yang mampu memberi,

¹³³*Ibid*, halaman 13

pembinaan dan pengarahan, sangat diperlukan dalam mempertahankan dan melestarikan kebudayaan pada satu daerah.

Pemerintah melibatkan dan menggandeng masyarakat setempat dalam upaya pelestarian seni ukir dan pengembangan wisata budaya. Pemerintah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan komunitas seni setempat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan dan pengembangan seni ukir *Bagas Godang* sehingga masyarakat setempat tidak saja dapat meningkatkan kesejahteraannya namun secara tidak langsung masyarakat juga dilibatkan dalam upaya pelestarian seni ukir *Bagas Godang*. Salah satu bentuk dari dukungan dari pemerintah terhadap berbagai kelompok seni dapat dilakukan dengan cara melibatkan mereka dalam perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan seni ukir *Bagas Godang*.¹³⁴

Peran dari pemerintah sangat menunjang dalam melestarikan ukir *Bagas Godang* sebab pemerintah merupakan intitusi yang dapat mempromosikan ukiran daerah promosi tersebut bisa dilakukan pemerintah melalui menyelenggarakan festival ukiran, pameran yang diikuti setiap kecamatan maupun desa festival/pameran budaya ukiran *Bagas Godang* tersebut bisa diadakan secara rutin dan bukan setiap tahunnya saja, sehingga pemanfaatan seni ukiran *Bagas Godang* tersebut bisa dijadikan sebagai wisata budaya di Kabupaten Mandailing Natal. Selain kegiatan festival/pameran ukiran budaya *Bagas Godang* yang perlu dilakukan Pemerintah adalah adanya memberikan ruang bagi pelaku seni ukir untuk berkreasi.

¹³⁴ Wawancara, Erwin Ashari Hasibuan, Pemerhati Budaya Mandailing Natal, Senin 16 November 2020, pukul 11.00 WIB

Dukungan dari pemerintah daerah sangat menunjang dalam melestarikan seni ukiran bagas godang dukungan tersebut bisa berupa pemberian ruang berupa sarana dan prasana sehingga ada kegiatan-kegiatan seni ukiran bagas godang yang dilakukan oleh para pelaku seni. Dengan kehadiran sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah daerah dapat menunjang pelestarian seni ukiran bagas godang sebab seni ukir tersebut nantinya bukan hanya dijadikan pada pertunjukan kegiatan-kegiatan adat dan ulang tahun kota saja tetapi terlepas dari kegiatan tersebut ada pembinaan yang dilakukan dengan fasilitas yang disediakan.¹³⁵

Peraturan daerah Kabupaten Mandailing Natal seharusnya memperhatikan yang serius dalam menjaga kelestarian cagar budaya maupun hak cipta bangunan arsitektur tradisional khususnya *Bagas Godang*. Karena nilai aset yang tinggi menghasilkan sektor kepariwisataan yang baik. Sejatinya pemerintah lebih mengutamakan hasil hak cipta ukiran dan cagar budaya bangunan bagas godang agar terawat dan tidak terjadi kepunahan. Pemerintah membantu mengupayakan perlindungan hukum terhadap hak cipta yang dihasilkan di daerah Mandailing tersebut. Agar tidak lagi kekurangan dan kerancuan yang mendasar dalam melestarikan adat budaya di daerah Mandailing tersebut. Seperti diamanatkan dalam peraturan daerah Kabupaten Mandailing Natal yang mana terdapat kelestarian dan perlindungan secara bertahap.¹³⁶

Warisan budaya (*culture heritage*) yang dimiliki suku mandailing dewasa ini mengalami pemerosotan yang jauh, baik dalam bentuk peninggalan budaya maupun identitas kesukuannya. Dalam beberapa dekade sekarang pemerintahan

¹³⁵ Berdasarkan wawancara bersama Kepala Desa Huta Godang Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 23 November 2020 pukul 10.00 WIB

¹³⁶ Ibid

Kabupaten Mandailing Natal mencoba menghidupkan kembali warisan budaya tersebut untuk menguatkan jati diri kedaerahannya. Hal ini seperti disampaikan oleh salah seorang yang duduk di pemerintahan, beliau memberikan penjelasan bahwa zaman globalisasi ini sangat berdampak negatif maupun positif bagi mandailing, dimana kemajuan memang harus diterima sebagai bentuk perubahan zaman yang semakin modern akan tetapi budaya ataupun warisan budaya tidak mengiringi perubahan itu. Seharusnya ketika ingin menjadi daerah ataupun kota yang maju semua itu mestinya dipertahankan karena esensi dasar nilai perkembangan peradapan manusia dibangun dari masa lalu.¹³⁷

Seni ukir *Bagas godang* di tanah mandailing merupakan warisan budaya yang begitu kuat pada masanya dan memiliki nilai yang cukup besar pula bagi masyarakat. Kendati demikian dasar ini menjadi tolak ukur bagi generasi sekarang dalam upaya melestarikan kembali serta merekonstruksi semua aspek baik fungsi bangunan, nilai falsafah maupun perawatan bentuk fisik. Oleh karena itu rekonstruksi fungsi Sumatera Utara dengan informannya adalah raja adat, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat serta orang-orang yang terlibat langsung tentang seluk beluk *Bagas Godang* sebagai warisan budaya lokal masyarakat Mandailing.¹³⁸

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dalam melindungi kebudayaannya, khususnya seni ukir tradisional *Bagas Godang*, sampai saat ini baru dalam tahap inventarisasi.

¹³⁷ Wawancara, Erwin Ashari Hasibuan, Pemerhati Budaya Mandailing Natal, Senin, 16 November 2020, pukul 11.00 WIB

¹³⁸ Oloan Situmorang. *Arti Perlambangan Dalam Seni Ornamen Pada Rumah Adat Mandailing*. Medan: CV Angkasa Wira Usaha, 1980, halaman 38

Inventarisasi ini diperoleh berdasarkan data-data dari Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal setempat atau institusi yang berkompeten dalam hal ini. Sedangkan upaya pemerintah daerah Kabupaten Mandailing Natal dalam rangka perlindungan hukum terhadap hasil kebudayaan rakyat melalui perangkat peraturan daerah dalam rangka perlindungan hukum terhadap karya seni ukir tradisional *Bagas Godang* dan hasil kebudayaan rakyat selama ini baru berupa gagasan yang tidak ditindaklanjuti, dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Mandailing Natal dalam melindungi hak cipta tentang seni ukir *Bagas Godang* selama ini hanya sebatas pelestarian, pembinaan, dan pengembangan dari karya seni tradisional tersebut.

Menurut penulis, banyak pejabat-pejabat daerah yang berkunjung ke *Bagas Godang* di Kabupaten Mandailing Natal dalam melakukan pariwisata dan berkunjung untuk penelitian atau melihat sejarah seni ukir *Bagas Godang* yang ada di Kabupaten Mandailing Natal, sekaligus memperkenalkan ornamen (ukiran) rumah adat sebagai bentuk dukungannya terhadap seni ukir *Bagas Godang*. Yang mana ukiran kayu dipintu ataupun rumah adat *Bagas Godang* merupakan ciri khas budaya dan tradisi suku Mandailing.

Adapun upaya pemerintah daerah Sebagaimana Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 41 Tahun 2017 dalam pelestarian warisan budaya arsitektur tradisional khususnya seni ukir *Bagas Godang* dan adat istiadat adalah:¹³⁹

¹³⁹ Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pelestarian Budaya dan Adat Istiadat di Mandailing Natal

1. melaksanakan pendataan terhadap warisan budaya khususnya ukiran *Bagas Godang* dan adat istiadat disuatu daerah pedesaan;
2. memfasilitasi, pengembangan dan melakukan kelestarian warisan seni ukir *Bagas Godang* di wilayah Mandailing Natal.
3. melakukan kerjasama sesama pengrajin dengan bentuk usaha kreatif.
4. melakukan pengelolaan budaya cagar budaya yang sudah ditinggal menjadi kelestarian adat.
5. Melakukan kebijakan dalam memanfaatkan sedini mungkin untuk memajukan seni ukir yang dibuat.
6. Penyelenggaraan objek wisata sebagai pengembangan seni ukir bagas godang yang memiliki nilai dan struktur gaya ornamena indah
7. Melakukan kemitraan sesama komunitas seni ukir
8. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam pelestarian seni ukir bagas godang
9. Mendapatkan atau memperoleh perlindungan terhadap seni ukir *Bagas Godang*.
10. Menyelesaikan sengketa hak cipta khususnya seni ukir *Bagas Godang*.

Tugas dan wewenang pemerintah daerah dalam menyusun pelestarian hasil karyanya khususnya hak cipta memberikan ruang waktu selama 5 (lima) tahun.¹⁴⁰

¹⁴⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pelestarian Budaya dan Adat Istiadat di Mandailing Natal

Pemerintah daerah memiliki kewajiban sebagaimana Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pelestarian Budaya dan Adat Istiadat di Mandailing Natal berupa :¹⁴¹

1. Memberikan pendaftaran bagi hasil karyanya seperti seni ukir bagas godang.
2. Membuka informasi yang seluasnya bagi hasil karyanya seperti ukiran bagas godang.
3. Memberikan pendamping perlindungan hukum yang belum diketahui hak ciptanya
4. Membuka peluang pendaftaran atas karya seni ukir bagas godang
5. Melakukan kegiatan ilmu pengetahuan agar pemilik ukiran memahami landasan hukum
6. Memberikan petunjuk tentang kelola seni yang baik dan arsitektur tradisional membudidayakan aset bangunan adat yang sudah lama
7. Memperkenalkan pameran seni ukir apabila sudah terdaftar
8. Menjalin hubungan kerjasama dengan pemerintah dengan pihak asing mengenai memperkenalkan seni ukiran bagas godang.

Pasal 13 Dalam pelestarian warisan budaya khususnya ukiran Bagas Godang dan adat istiadat di Mandailing Natal, masyarakat berhak:¹⁴²

1. Menfaatkan semua warisan budaya dan seni ukiran bagas godang serta fungsinya
2. Melakukan informasi kepada pemerintah daerah dalam mensejahterakan seni ukir yang dikembangkan semasa hidupnya

¹⁴¹ *Ibid*

¹⁴² *Ibid*

3. Melaksanakan keperluan dan memfasilitasi kreatif dan seni ukir yang buatnya dapat dikelola dengan baik

Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pelestarian Budaya dan Adat Istiadat di Mandailing Natal menegaskan bahwa Masyarakat wajib turut serta dalam penyelenggaraan pelestarian warisan budaya khususnya ukiran Bagas Godang dan adat istiadat di Mandailing Natal. Pasal 14 ayat (2) menyebutkan bahwa bentuk kewajiban masyarakat, diutamakan pada:

1. Memelihara dan melestarikan seniman yang sudah mewariskan budaya sejak terun menurun
2. Melakukan kegiatan inventarisasi prasejarah sejak lama ditinggalkan
3. Melakukan mensosialisasikan dan publikasi atas dukungannya seni ukir bagas godang sebagai warisan budaya
4. Memberikan sarana dan prasarana dalam melestarikan seni ukir bagas godang dan adat istiadatnya.

Pasal 15 ayat (1) dan (2) menegaskan bahwa untuk mencapai tujuan pelestarian warisan budaya khususnya ukiran Bagas Godang dan adat istiadat, masyarakat berperan serta dalam kegiatan pelestarian kebudayaan daerah. Peran serta masyarakat dapat dilakukan melalui perorangan, organisasi kemasyarakatan bidang kebudayaan dan/atau forum komunikasi kebudayaan.¹⁴³ Memuat Pasal 49 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pelestarian Budaya dan Adat Istiadat di Mandailing Natal menegaskan bahwa Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pelestarian warisan budaya khususnya ukiran *Bagas Godang* dan adat istiadat.

¹⁴³ *Ibid*

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan pembahasan penelitian ini bab demi bab, pada bagian akhir Skripsi ini penulis membuat kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang telah ditetapkan pada bagian awal Skripsi ini, yaitu:

1. Pengaturan hukum terhadap arsitektur tradisional berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pelestarian Budaya dan Adat Istiadat di Mandailing Natal.
2. Faktor yang menyebabkan masyarakat Mandailing Natal belum mendaftarkan ciptaan seni ukir *Bagas Godang* Kabupaten Mandailing Natal adalah ketidaktahuan pengrajin seni ukir *Bagas Godang* mengenai Undang-undang Hak Cipta, belum adanya kesadaran hukum dari pihak pengrajin seni ukir *Bagas Godang* terhadap pendaftaran atas hak cipta hasil kerajinannya, tidak adanya perhatian yang serius dari aparaturnya yang terkait mengenai pendaftaran hak cipta.
3. Upaya pemerintah daerah untuk melestarikan seni ukir *Bagas Godang* Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan peraturan daerah berupa memberikan pendaftaran bagi hasil karyanya seperti seni ukir bagas

godang, membuka informasi yang seluasnya bagi hasil karyanya seperti ukiran *Bagas Godang*, memberikan pendamping perlindungan hukum yang belum diketahui hak ciptanya membuka peluang pendaftaran atas karya seni ukir *Bagas Godang*, melakukan kegiatan ilmu pengetahuan agar pemilik ukiran memahami landasan hukum, memberikan petunjuk tentang kelola seni yang baik dan arsitektur tradisional membudidayakan aset bangunan adat yang sudah lama, memperkenalkan pameran seni ukir apabila sudah terdaftar dan menjalin hubungan kerjasama dengan pemerintah dengan pihak asing mengenai memperkenalkan seni ukiran *Bagas Godang*.

B. Saran

Dari hasil penelitian diatas, ada beberapa kritikan atau masukan dari penulis dalam penulisan skripsi ini agar dapat menjadi masukan positif kedepannya, yaitu:

1. Diharapkan agar para pengrajin ukiran *Bagas Godang* di Mandailing agar dalam menciptakan suatu karya atau kreasi tradisional yang telah ada sejak dulu dijaga atau dipertahankan serta mencatatkan karya ciptanya agar memperoleh kepastian hukum.
2. Diharapkan agar para pihak-pihak terkait baik Dirjen HKI maupun instansi terkait untuk lebih meningkatkan sosialisasi tentang Undang-Undang Hak Cipta 2014 khususnya kepada pencipta seni ukir *Bagas Godang*.
3. Kepada pemerintah daerah maupun Dinas Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Mandailing Natal Sumatra Utara untuk tetap melestarikan

budaya Mandailing Natal dan menanbah eferensi *Bagas Godang* sebagai warisan budaya Mandailing.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A'an Efendi dan Freddy Poernomo, 2017, *Hukum Administrasi*, Jakarta : Penerbit Sinar Grafika.
- Abintoro Prakoso. *Sosiologi Hukum*. Yogyakarta : Penerbit LaksBang Pressindo. 2017.
- Budi Agus Riswandi dan M. Syahsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta : PT .RajaGrafindo Persada, 2015.
- Elyta Ras Ginting. 2012. *Hukum Hak Cipta Indonesia : Analisis Teori dan Praktik*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong. 2005. *Hukum dalam Ekonomi*. Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Elisabeth Nurhaini Butar-butar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : PT. Refika Aditama
- Endang Purwaningsih. 2012. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Lisensi*. Bandung : Penerbit CV. Mandar Maju.
- Imas Rosidawati Wiradirja dan Fontian Munzil. 2018. *Pengetahuan Tradisional & Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Iswi Hariyani. 2010. *Prosedur Mengurus HaKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) yang benar*. Yogyakarta : Penerbit Pustaka Yustisia.
- Mithen Lullulangi. Onesimus Sampebua dan Elisaberth Rambulangi. *Arsitektur Tradisional Ramah Lingkungan*. Gowa : Penerrbit Gunadarma Ilmu, 2017
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah. 2014. *Hak Milik Intelektual : Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Ni Ketut Supasti Dharmawan, dkk. 2016. *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta : Penerbit Deepublish
- Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Penerbit Kencana Prenada Media Group.
- Rahmi Jened Parinduri Nasution. 2013. *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*. Jakarta : Penerbit Rajawali Pers.

Richard Burton Sumatupang. 2007. *Aspek Hukum dalam Bisnis*. Jakarta : Penerbit Rineka Cipta.

Sophar Maru Hutagalung. 2012. *Hak Cipta : Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan*. Jakarta : Penerbit Sinar Grafika.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta : Rajawali Pers.

Tim Lindsey, Eddy Daiman, Simon Butt B.A dan Tomi Suryo Utomo. 2011. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung : PT. Alumni.

B. Artikel, Makalah, Jurnal, dan Karya Ilmiah

Azhari Dewita, Abdul Mujib dan Hasratuddin Siregar, “Studi Etnomatematika tentang Bagas Godang sebagai Unsur Budaya Mandailing di Sumatera Utara”, *dalam Jurnal Pendidikan Matematika* Vol. 8 No. 1 Januari 2019.

Fatimah, Bentuk, Penempatan dan Makna Motif Ukiran Bagas Godang di Desa Huta Godang Kabupaten Madina Sumut, *dalam Journal od Art Education* Vol No1 (2012)

Heri Effendi, Muhammad Adika Nugraha, Siti Aisyah. “Rekonstruksi Fungsi Bagas Godang dan Sopo Godang Sebagai Culture Heritage di Tanah Mandailing”. *Jurnal Education and development* Institut Pendidikan Tapanuli Selatan Vol.6 No.2 Edisi Oktober 2018.

Isnén Fitri, Syamsul Bahri, “Miduk Hutabarat, Iwan Setiawan, Butet Sri Laksmi, Inventori Arsitektur Tradisional Mandailing Godang”. *dalam Jurnal Achitecture* Universitas Sumatera Utara 2 Juni 2017.

Mira Murni Miranti, Budi Santoso, Rinitami Njatrijani, Perlindungan Hukum Terhadap Karya Arsitektur Kolonial Melalui Sistem HKI (Studi pada Arsitektur Kolonial di Kota Bandung), *dalam Jurnal hukum Diponegoro (Diponegoro Law Jurnal)* Vol. 6 No.1 tahun 2017

Ni Nyoman Ayu Pasek Satya Sanjiwani, “Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Hasil Karya Cipta Seni Ukir Patung Kayu Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”. *Makalah Ilmiah* Fakultas Hukum universitas Udayana. 2016

Nenggih Susilowati, Sisa Tradisi Megalitik pada Budaya Materiil Masyarakat Mandailing, *dalam jurnal BAS* Vol XV No.1/2012.

Nurwati, J. Jopie Gilalo, “Perlindungan Hukum Pada Hak Cipta Dalam Karya Arsitektur Bangunan Cagar Budaya (Studi Kasus Arsitektur Bangunan Cagar Budaya di Kota Bogor)”, dalam *Jurnal Hukum De'rechtsstaat* Volume 3 No. 2, September 2017.

Putri Lynna A. Luthan, Pengembangan Konsep Rumah Tinggal Tradisional Mandailing di Sumatera Utara, dalam *Jurnal Prosiding PESAT* (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur & Teknik Sipil) Vol. 6. Oktober 2015.

Usman Lubis, “Perubahan Fungsi dan Bentuk Ornamen Bagas Godang dan Sopo Godang”, dalam *jurnal Dimensi* Vol 9 No.1 Februari 2012.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Adat Istiadat di Mandailing Natal



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : SUCI FEBLIKA SIHOMBING
NPM : 1606200229
Prog. Studi/Jurusan : HUKUM/PERDATA
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP SENI
UKIR BAGAS GODANG KABUPATEN MANDAILING
NATAL SUMATERA UTARA

Pembimbing : FAISAL, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
7-10-2020	Diskusi Judul		
21-10-20	Pembaca Proposal		
16-11-20	Ace Proposal rth di seminar		
2-12-20	Seminar Proposal		
7-1-21	Bimbingan Skripsi, Bab I, II		
12-1-21	Perbaikan Bab I & II		
10-1-21	Bab III & IV		
30-1-21	perbaikan bab V kutipan		
2-2-21	latihan & sumbu		
13-2-21	Bab Buku		
16-2-21	Ace di proposal rth di rth.		

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

(ASSOC. PROF. DR. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

Dosen Pembimbing

(FAISAL, S.H., M.Hum)